

**Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat  
Pedagog Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen, Aceh**



**SITI FATIMAH  
NIM. 211008030**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan untuk  
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi  
Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RELIGIUSITAS**  
**TERHADAP MINAT PEDAGANG MEMBAYAR ZAKAT DI**  
**KABUPATEN BIREUEN, ACEH**

**SITI FATIMAH**  
**NIM. 211008030**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis.

Menyetujui;

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec**

Pembimbing II



**Dr. Hendra Syahputra, MM**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap  
Minat Pedagang Membayar Zakat Di Kabupaten  
Bireuen, Aceh**

**SITI FATIMAH**

**NIM. 211008030**


**Program Studi Ekonomi Syariah**


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 01 April 2024 M  
21 Ramadhan 1445 H

**TIM PENGUJI:**

Ketua,


  
**Dr. Khairul Amri, M.Si**  
Penguji,


  
**Dr. Badrul Munir, MA**  
Penguji,

  
**Dr. Hendya Syahputra, MM**

Sekretaris

  
**Subrman, S.Ag., SIP, M.Ec**  
Penguji,

  
**Dr. Jamhuri, MA**  
Penguji,

  
**Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec**

Banda Aceh, 1 April 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

  
**(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.)**

NIP. 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimah  
Tempat, Tanggal Lahir : Ulee Gle, 11 November 1998  
Nomor Induk Mahasiswa : 211008030  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yang menyatakan,



METERAN  
TEMPEL  
COALX055892295

SITI FATIMAH

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1.1  
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّ سُلِّ suilla
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel  
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*



### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ      ta'khuzu
- شَيْئٌ      syai'un
- النَّوْءُ      an-nau'u
- إِنَّ      inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ


*Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Dan Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita besar. Pelita itu didalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nur: 34-35)

*"Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga."  
(HR. Muslim)*

Tesis ini saya persembahkan untuk Bapak (Alm) M. Nasir dan Ibu Lismawati selaku orang tua saya tercinta yang senantiasa mendo'akan serta cinta yang tak terhingga yang tak mungkin dapat dibalas hanya dengan selembaar kertas yang bertuliskan kata sayang dan cinta dalam kata persembahan. Terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan kepadaku, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan dan kebahagiaan kepada kalian. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SWA, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Bireuen, Aceh" Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Magister (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis didalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak berikut:


1. Kedua orang tua tercinta Ayah (Almh) M.Nasir dan Ibu Lismawati
2. Rektor UIN Ar-Raniry bapak Prof Dr Mujiburrahman, Mag
3. Direktur Pascasarjana Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA Ph.D
4. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku ketua dan bapak Dr. Khairul Amri, M.Si selaku sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry
5. Pembimbing I Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
6. Pembimbing II Dr. Hendra Syahputra, MM
7. Team Akademik Program Studi Magister Ekonomi Syariah
8. Seluruh teman teman Unit 02 Ekonomi Syariah

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan

oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata kita berdo'a kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 1 April 2024  
Penulis,

Siti Fatimah



## ABSTRAK

Judul : Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen, Aceh  
Nama/NIM : Siti Fatimah/211008030  
Pembimbing I : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
Pembimbing II : Dr. Hendra Syahputra, MM  
Kata Kunci : Kepercayaan, Religiusitas dan Minat

Dalam penelitian ini membahas tentang Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Bireuen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan membagikan kuisioner kepada 91 responden. Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program aplikasi *Statistical For Social Science* (SPSS). Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat. Dengan nilai kepercayaan (X1) sebesar 0,217 atau 21,7% dan nilai religiusitas (X2) sebesar 0,370 atau 37,0%.. Koefisien determinasi Adj R-Square sebesar 0,760 atau 76,0% artinya variabel kepercayaan dan religiusitas mampu mempengaruhi minat pedagang membayar zakat 76,0%, sedangkan sisanya sebesar 24,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini seperti pendapatan, pelayanan, dan promosi.

## خلاصة

لعنوان: تأثير الثقة والتدين في رغبة التجار في دفع الزكاة في بيروين  
الاسم: سيتي فاطمة/ مائتان وإحدى عشر مليون وثمانية آلاف وثلاثون

المرشد الأول: دكتور. حفص الفرقاني، cE.M  
المرشد الثاني: دكتور. هندرا سياهبوترا ، مم  
الكلمات المفتاحية: الثقة والدين و رغبة

تناقش هذه الدراسة تأثير الإيمان والتدين في رغبة التجار في دفع الزكاة في بيروين. استخدمت هذه الدراسة المنهج الكمي ، وكانت البيانات المستخدمة في هذه الدراسة بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال توزيع الاستبيانات على 91 مستجيباً. كانت تقنية أخذ العينات المستخدمة في هذه الدراسة هي أخذ العينات الهادف ، وكانت طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي الانحدار الخطي المتعدد بمساعدة البرنامج التطبيقي الإحصائي للعلوم الاجتماعية تظهر نتائج البحث جزئياً أن للثقة أثراً إيجابياً ومعنوياً . (SPSS) على رغبة التجار في دفع الزكاة. للتدين تأثير إيجابي ومعنوي تبلغ 0.217 أو (X1) على اهتمام التجار بدفع الزكاة. بقيمة ثقة أو 37.0٪ .. معامل تحديد 0.370 (X2) 21.7٪ وقيمة تدين هو 0.760 أو 76.0٪ مما يعني أن متغيرات Adj R-Square الثقة والتدين يمكن أن تؤثر تدفع مصلحة التجار الزكاة 76.0٪. بينما تتأثر النسبة المتبقية 24.0٪ بعوامل أخرى لم تذكر في هذه الدراسة مثل الدخل والخدمة والترويج



## **ABSTRACT**

*Title* : *The Influence of Trust and Religiosity on the Interests of Traders Paying Zakat in Bireuen*  
*Name/NIM* : *Siti Fatimah/211008030*  
*Mentor I* : *Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec*  
*Mentor II* : *Dr. Hendra Syahputra, MM*  
*Keywords* : *Trust, Religiosity and Interest*

*This study discusses the influence of belief and religiosity on the interest of merchants to pay zakat in Bireuen. This study used a quantitative approach. The data used in this study were primary data obtained by distributing questionnaires to 91 respondents. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The data analysis method used was multiple linear regression with the help of the Statistical For Social Science (SPSS) application program. The results of the research partially show that trust has a positive and significant effect on the interest of merchants to pay zakat. Religiosity has a positive and significant effect on the interest of traders to pay zakat. With a trust value (X1) of 0.217 or 21.7% and a religiosity value (X2) of 0.370 or 37.0%. The coefficient of determination of Adj R-Square is 0.760 or 76.0% meaning that the variables of trust and religiosity can affect the interest of traders pay zakat 76.0%, while the remaining 24.0% is influenced by other factors not mentioned in this study such as income, service and promotion.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL LUAR</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kajian Terdahulu .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGUJIAN HIPOTESIS .....</b>	<b>19</b>
2.1 Zakat .....	19
2.1.1 Pengertian Zakat .....	19
2.1.2 Rukun dan Syarat Zakat .....	21
2.1.3 Dasar Hukum Zakat .....	23
2.1.4 Tujuan Zakat .....	25
2.1.5 Hikmah Zakat .....	25
2.1.6 Urgensi Zakat .....	28
2.1.7 Zakat Intrumen Kebijakan Strategi .....	30
2.1.8 Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat .....	30
2.1.9 Pihak Yang Dapat Menerima Zakat.....	32
2.1.10 Faktor Pengaruh Zakat .....	33
2.2 Kepercayaan .....	36
2.2.1 Pengertian Kepercayaan.....	36
2.2.2 Faktor Hilangnya Kepercayaan.....	36
2.2.3 Indikator Kepercayaan .....	37

2.3	Religiusitas .....	37
2.3.1	Pengertian Religiusitas.....	37
2.3.2	Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas .....	38
2.3.3	Indikator Religiusitas .....	38
2.4	Minat.....	40
2.4.1	Pengertian Minat .....	40
2.4.2	Macam-Macam Minat.....	40
2.4.3	Faktor Timbulnya Minat .....	40
2.4.4	Indikator Minat .....	41
2.5	Baitul Mal .....	41
2.5.1	Pengelolaan Zakat Pada Periode Klasik.....	41
2.5.2	Pengelolaan Zakat .....	51
2.6	Pedagang.....	52
2.6.1	Pengertian Pedagang .....	52
2.6.2	Macam-Macam Pedagang .....	52
2.6.3	Rukun dan Syarat Berdagang .....	54
2.7	Kerangka Konseptual.....	56
2.8	Hipotesis .....	56
<b>BAB III PROSEDUR PENELITIAN .....</b>		<b>58</b>
3.1	Lokasi dan Objek Penelitian.....	58
3.2	Sumber Data .....	59
3.2.1	Jadwal Penelitian.....	60
3.3	Populasi dan Sampel.....	60
3.3.1	Populasi .....	60
3.3.2	Sampel.....	60
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	61
3.5	Teknik Analisis Data .....	61
3.5.1	Uji Asumsi Klasik .....	62
3.5.2	Uji Hipotesis .....	63
3.5.3	Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>66</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	66
4.1.1	Gambaran Umum Baitul Mal.....	66
4.1.2	Visi dan Misi Baitul Mal.....	67
4.1.3	Tujuan .....	68
4.1.4	Karakteristik Responden .....	68

4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	69
4.1.6 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir	70
4.1.7 Deskripsi Jawaban Responden Terkait Dengan Variabel Penelitian.....	70
4.1.7.1 Variabel Kepercayaan (X1).....	70
4.1.7.2 Variabel Religiusitas (X2).....	74
4.1.7.3 Variabel Minat (Y).....	78
4.1.8 Teknik Analisis Data.....	81
4.1.8.1 Uji Validitas .....	81
4.1.8.2 Reliabilitas.....	83
4.1.9 Uji Asumsi Klasik.....	83
4.1.9.1 Uji Normalitas .....	83
4.1.9.2 Uji Multikolinearitas .....	85
4.1.9.3 Uji Heteroskedastisitas .....	86
4.1.10 Uji Hipotesis .....	87
4.1.10.1 Regresi Linier Berganda .....	87
4.1.10.2 Uji Parsial t.....	88
4.1.10.3 Uji Simultan (F) .....	89
4.1.11 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi	90
4.2 Pembahasan Penelitian .....	91
4.2.1 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Bireuen.....	91
4.2.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Bireuen.....	92
4.2.3 Pengaruh Kepercayaan Dan Religiusitas Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Bireuen .	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Saran .....	94
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Transliterasi Konsonan.....	iv
Tabel 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	vii
Tabel 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	vii
Tabel 4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> .....	viii
Tabel 1.1 Jumlah Pengumpulan Zakat Dan Infaq Pada Baitul Mal Bireuen .....	2
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden .....	68
Tabel 4.2 Karakteristik Usia Responden.....	69
Tabel 4.3 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden .....	70
Tabel 4.4 Frekuensi Variabel Kepercayaan .....	71
Tabel 4.5 Frekuensi Variabel Religiusitas .....	75
Tabel 4.6 Frekuensi Variabel Minat.....	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas .....	82
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas .....	83
Tabel 4.9 One-Sampel Kolmogrov-Smirnov Test .....	85
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	86
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	87
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	88
Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	89
Tabel 4.14 Hasil Uji Korelasi dan Determinasi .....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	56
Gambar 3.1Peta Wilayah Kabupaten Bireuen.....	59
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Probablity Plot.....	84
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam atas kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam.

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan ketika telah mencapai nishab kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerima dan harta tersebut merupakan milik sendiri serta telah genap usia setahun.<sup>1</sup> Perintah zakat telah ada semenjak zaman Rasulullah SAW dan juga rasul-rasul terdahulu. Dalam Al-Quran terdapat 82 ayat mengenai perintah wajibnya zakat, dengan menggunakan lafazh sedekah maupun zakat. Ayat yang diturunkan di Makkah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat, tetapi lebih bersifat informatif. Seperti ketentraman dan kebahagiaan orang yang menunaikan zakat. Ayat yang diturunkan pada periode Mekah hanya bersifat anjuran mengenai bersedekah, karena ayat-ayat Mekah tidak memakai *sighat amar*. Misalnya dalam ayat Makkiah tentang zakat berikut ini:<sup>2</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ  
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang*

---

<sup>1</sup>M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar ekonomi syariah TEORI DAN PRAKTIK* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015). hlm. 277

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 286

*kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (Q.S. Ar-Rum (30) : 39)*

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

*Artinya : “Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat”. (Q.S. Luqman (31) : 2-4)*

Lihatlah betapa pentingnya kedudukan zakat dalam pandangan Islam. Sehingga penyebutannya pada Al-Quran mengikuti penyebutan syariat shalat misalnya pada ayat-ayat diatas. Tidak hanya ayat diatas, ayat-ayat yang berbicara tentang shalat biasanya dikaitkan dengan zakat. Sehingga syariat zakat dan shalat sama-sama wajibnya dan tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup> Berikut tabel jumlah pengumpulan zakat dan infaq pada Baitul Mal Bireuen.

Tabel 1.1

Jumlah Pengumpulan Zakat Dan Infaq Pada Baitul Mal Bireuen

Tahun	Jumlah Pengumpulan Zakat
2019	Rp.9.618.285.990,69
2020	Rp.8.508.691.654,59
2021	Rp.11.089.628.795,91
2022	Rp.9.636.410.441,00
2023	Rp.10.581.841.295,25

*Sumber: Baitul Mal Bireuen, 2024*

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pemasukan zakat dan infaq pada Baitul Mal Bireuen dalam lima tahun terakhir mengalami naik turun, dimana pada tahun 2021 pemasukan zakat

<sup>3</sup> Anton Ramdan, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013). hlm. 36



dan infak mencapai Rp.11.089.628.795,91, Kemudian dalam pengumpulan dana zakat baitul mal Bireuen belum mengetahui berapa target zakat khusus pada pedagang, karena pihak Baitul Mal belum memisahkan data bagian zakat yang diterima secara khusus, mereka hanya membuat pemasukan zakat secara umum.

Zakat adalah iuran wajib kemanusiaan yang diambil tiap tahun dari orang yang berkecukupan untuk menjadi milik orang yang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhannya. Sebuah Negara dapat memaksakan setiap orang yang sudah mampu menunaikan zakat.<sup>4</sup> Selain untuk ibadah zakat bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam masyarakat islam. Dengan harapan mendapatkan pahala dari sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW. Bersabda, "*Tunaikanlah zakat dari hartamu sekalian dengan hati yang rela.*"<sup>5</sup>

Sesudah adanya kepercayaan dan kesadaran bagi penerima merupakan orang yang berhak menerima maka barulah zakat dapat diberikan dengan menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya. Penetapan hal yang demikian dikarenakan perlunya pendistribusian zakat di setiap wilayah sesuai dengan kategorinya dan tepat sasaran sehingga orang-orang dapat mengetahui bagi siapa saja zakat dapat diberikan serta mengetahui kemampuan finansial seseorang.<sup>6</sup> Orang Islam meyakini bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang dapat memenuhi keshalehan dirinya yang bersifat ubudiyah dibandingkan kepedulian sosial. Maka pendistribusian zakat tidak dilakukan dengan adil sehingga pendistribusian zakat tidak merata. Jika zakat hanya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan syariat saja maka akan membuat

---

<sup>4</sup> Abdul Zaky Al- Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2002), hlm. 128

<sup>5</sup> Syauqi Ismail Sahatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2007), hlm. 77

<sup>6</sup> Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 152

potensi zakat tidak dapat dikelola dengan baik untuk memecahkan permasalahan kemiskinan, pendidikan dan juga hal lainnya.

Ulama Fiqh menjelaskan bahwa salah satu objek zakat adalah Komoditas Perdagangan. Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjual belikan. Dalam komoditas perdagangan zakat hanya dikhususkan bagi usaha individu dan bukan untuk perusahaan (*corporate*).<sup>7</sup> Peraturan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bab III Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.” Melalui undang-undang tersebut, pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat yang langsung dibawah oleh Negara. Badan tersebut didirikan di semua tingkat pemerintahan, mulai dari cakupan nasional hingga kecamatan (Bab III Pasal 6 ayat 2).<sup>8</sup>

Tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah menghimpun Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai keentuan agama. Meskipun Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah dibentuk berdasarkan undang-undangn bukan berarti zakat dapat berjalan mulus dan lancar.<sup>9</sup>

Aceh merupakan wilayah yang memiliki keistimewaan khusus dan memiliki kesatuan hukum dalam mengurus kepentingan pemerintahan dan juga masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Aceh telah membentuk badan pengelola zakat yang disebut dengan Baitul Mal. Lembaga ini harus ada di sekitar masyarakat islam, karena zakat dapat diserahkan melalui panitia ataupun dapat diberikan secara langsung. Maka dengan cara tersebut susah sekali untuk kita

---

<sup>7</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), hlm. 63

<sup>8</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 71

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 72

mengetahui secara jelas terkait zakat. Maka dari itu pengelolaan zakat masih sangat besar dilakukan dengan cara mengikuti kebiasaan masyarakat tersendiri.

Pembentukan awal Lembaga pengelolaan zakat di Aceh Mulai tahun 1973 terkait Pembentukan Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA). Kemudian Badan Harta Agama (BHA) pada tahun 1975. Pada tahun 1998 di Aceh BHA di ubah menjadi BAZIS secara khusus, dimana strukturnya berbeda dengan daerah lain secara nasional. yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Provinsi Aceh dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.<sup>10</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menjelaskan bahwa Baitu Mal Aceh merupakan suatu lembaga daerah yang memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama lainnya dan juga dapat menjadi wali bagi yatim piatu serta pengelolaan harta yang tidak memiliki wali.

Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme. Keefektifan tata kelola zakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>10</sup> Ristyana Tri Hastuti dan Ahmad Redi, Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, *jurnal hukum adigama*

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat.<sup>11</sup>

Baitul Mal Bireuen merupakan sebuah lembaga yang telah terintegrasi dari BAZ nasional berhubungan dengan pemhimpunan dan juga penyaluran zakat. Dalam penyaluran zakat, lembaga ini mengikuti berbagai program yang diuncurkan oleh BAZ nasional sesuai dengan kearifan lokal, termasuk dalam penyaluran zakat bersifat produktif. Program penyaluran dana bersifat produktif adalah bantuan yang disalurkan dalam jangka panjang dan bermanfaat. Penyaluran zakat produktif ini khususnya bagi pelaku usaha kecil dimana penerima zakat berupa uang dan juga barang langsung. Namun ketika program ini bertujuan jelas untuk membantu masyarakat agar tidak berpangku tangan dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah berupa uang yang bersifat konsumtif maka pemberi seharusnya memberikan zakat atas kesadaran diri sendiri kepada lembaga zakat. Ini merupakan suatu kendala yang mengakibatkan program tersebut tidak dapat dijalankan.

Komoditas perdagangan merupakan kekayaan bergerak yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar  $\frac{1}{40}$  dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%. Sumber zakat komoditas perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul serta digabungkan aset lain yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan (pendapatan nondagang).<sup>12</sup> Banyaknya para pelaku usaha yang lebih memilih dagang dibandingkan pekerjaan atau usaha lainnya bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan serta menjadi wadah penerimaan

---

<sup>11</sup> Hafas Furqan, dkk. Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh), *Journal of Sharia Economics* Vol. 2 No. 2 2021

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 65

zakat. Karena dengan semakin banyaknya pedagang maka akan semakin banyak pula potensi zakat yang dapat terkumpul.

Kepercayaan adalah gabungan dari keyakinan terhadap integritas, benevolence, kompetensi, dan prediktabilitas. Manfaat dari kepercayaan seseorang dapat menumbuhkan hubungan antara konsumen dengan suatu lembaga. Sehingga dengan adanya kepercayaan tersebut dapat menumbuhkan minat dari konsumen untuk menjadi muzakki di sebuah lembaga amil zakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2016), yang menyebutkan bahwa kepercayaan mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat.<sup>13</sup> Selanjutnya, Religiusitas juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi minat muzakki membayar zakat. Religiusitas merupakan aspek agama yang dihayati oleh seseorang. Penghayatan dalam agama dapat mempengaruhi sikap individu. Individu yang religius adalah orang saleh yang memiliki sikap taat kepada Allah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Menurut Satrio dan Siswantoro kewajiban zakat dapat dipengaruhi oleh nilai norma dalam diri seseorang. Allah memerintahkan umat-Nya untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam tidak terkecuali zakat, hal ini merupakan representasi dari keimanan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

Menurut Frishella menjelaskan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap minat muzakki membayar zakat melalui lembaga. Karena religiusitas merupakan pengabdian diri sendiri terhadap agama yang diyakini.<sup>15</sup> Para

---

<sup>13</sup> Nanik Setyo Utami, ddk. Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal IQTISHODUNA* Vol. 17 (1), 2021P-ISSN: 1829-524X, E-ISSN: 2614-3437

<sup>14</sup> Novia Dwi Safitri. Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Lokasi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* E-ISSN: 2686-620X Halaman 188-201

<sup>15</sup>Frishella. Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Dan Kredibilitas Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Di Aceh Tamiang (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten

pedagang belum sepenuhnya paham bagi siapa saja zakat disalurkan dan juga mana yang lebih utama antara diberikan langsung kepada mustahik ataupun di serahkan melalui badan amil zakat. Muzakki merasa aman ketika zakatnya disalurkan langsung kepada orang yang dianggap pantas untuk menerimanya. Namun penyaluran secara langsung tersebut terkadang tidak sesuai dengan ketentuan penerima. Sikap penyaluran secara langsung ini dapat dipengaruhi oleh emosional seseorang, misalnya disalurkan kepada kerabat terdekat padahal masih banyak orang diluar sana yang lebih membutuhkan dibandingkan kerabatnya itu.

Sifat tidak percayanya pedagang kepada Baitul Mal membuat mereka memilih untuk membayar zakat secara langsung kepada penerima dari pada ke lembaga. Maka jika Baitul Mal memiliki sikap professional, amanah dan jelas dapat membuat daya tarik bagi pedagang untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga tersebut. Agar zakat dapat dikelola dengan optimal, maka dibutuhkan suatu lembaga khusus yang profesional, amanah, dan jelas. Sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan bagi pedagang terhadap minatnya memberikan zakat pada lembaga tersebut. Disamping itu pula minat pedagang dipengaruhi oleh kesadaran dan kontribusi. Kesadaran seseorang masih sangat rendah untuk dapat mengeluarkan zakat dan juga pedagang tidak mau menyerahkan secara pribadi kepada Lembaga yang telah dibentuk dengan berbagai alasan, sehingga ini merupakan suatu masalah yang mengakibatkan potensi zakat yang besar manfaatnya bagi masyarakat harus segera ada jalan keluarnya.

Selain itu juga, kontribusi mempunyai kaitannya dengan zakat yang telah diberikan kepada Lembaga akan terrealisasi kepada pihak yang benar-benar membutuhkannya. Sebaiknya zakat diberikan melalui Baitul Mal. Namun di Bireuen masih ditemukan pedagang yang belum mengetahui tentang Baitul Mal yang berfungsi untuk mengimpun dana zakat perdagangan. Tingkat

kesadaran pedagang kepada Baitul Mal masih sangat lemah baik dari segi kepercayaan dan religiusitas zakat tersebut. Maka dari itu kepercayaan dan religiusitas merupakan faktor penting dalam menentukan minat pedagang membayar zakat pada Bitul Mal. Lembaga yang professional akan membuat pedagang membayar zakat serta dapat mengajak orang disekitarnya untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat beberapa hasil kajian yang membahas tentang minat pedagang membayar zakat. Pada kajian yang dilakukan oleh Hasna Luthfia tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang membayar zakat dengan hasil variabel religiusitas terhadap minat dalam membayar zakat memiliki pengaruh signifikan dan variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan atau bersama sama variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 73,6% sedangkan 26,4% dipengaruhi oleh faktor lain.<sup>16</sup> Selanjutnya pada kajian yang dilakukan oleh Nanik Setyo Utami, Ahmad Mifdlol Muthohar dan Musalim Ridlo tentang Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating, Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendapatan dan Reputasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Minat Muzakki dalam membayar zakat. Sedangkan Kepercayaan dan Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Muzakki dalam membayar zakat. Hasil uji Regresi Moderasi(MRA) menunjukkan bahwa Religiusitas tidak memoderasi Tingkat Pendapatan,

---

<sup>16</sup>Hasna Luthfia. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pedagang Membayar Zakat. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Vol 7, No 1, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Februari, 2021); 11-15

Kepercayaan dan Reputasi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat.<sup>17</sup>

Dalam penelitian Muhammad Yafie Muafi, Noor Shodiq Askandar dan Junaidi dengan judul Pengaruh Kepercayaan Dan Pengetahuan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat(Studi Kasus Baznas Kota Malang) dimana variabel kepercayaan (X1) berpengaruh sangat positif terhadap minat membayar zakat (Y) dan variabel pengetahuan (X2) muzakki berpengaruh positif kuat terhadap minat membayar zakat (Y). Hasilnya, dapat dikatakan bahwa semakin besar pengetahuan muzakki yang digunakan untuk melaksanakan pembayaran zakat di BAZNAS sesuai dengan indikasi instrumennya, maka semakin baik.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang terdapat pada pedagang Bireuen dan mengangkat masalah ini kedalam penelitian tesis dengan judul **Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen, Aceh.**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepercayaan mempengaruhi minat pedagang membayar zakat?
2. Apakah religiusitas mempengaruhi minat pedagang membayar zakat?
3. Berapa persen kepercayaan dan religiusitas mempengaruhi terhadap minat pedagang membayar zakat?

---

<sup>17</sup> Nanik Setyo Utami, ddk. Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating. *Iqtishoduna* Vol. 17 (1), 2021 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi>

<sup>18</sup>Muhammad Yafie Muafi, ddk. Pengaruh Kepercayaan Dan Pengetahuan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat(Studi Kasus Baznas Kota Malang). *El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal* Vol. 3, No. 2, Tahun 2022 E-ISSN: 2745-4266



### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Apakah kepercayaan mempengaruhi minat pedagang membayar zakat
2. Untuk Mengetahui Apakah religiusitas mempengaruhi minat pedagang membayar zakat
3. Untuk Mengetahui berapa persen kepercayaan dan religiusitas berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis;  
Untuk mengembangkan pengetahuan tentang Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas, Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat
2. Manfaat Praktis;
  - a. Bagi penulis, tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih mengetahui variabel yang mempengaruhi minat pedagang membayar zakat
  - b. Bagi lembaga Baitul Mal, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi baitul mal Bireuen untuk terus meningkatkan sosialisasi dalam mengajak masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil zakat.
  - c. Bagi pemerintah, dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan bagi para pihak agar potensi zakat yang besar mendapat pengelolaan yang baik
  - d. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literature yang membatu menambah wawasan tentang Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat, serta dapat menjadi perluasan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan kajian yang sama

## 1.5 Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Agustina, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan zakat, tingkat religiusitas, tingkat pendapatan, dan kepercayaan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terhadap minat membayar zakat. Objeknya adalah pedagang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel berjumlah 24 orang. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan dianalisis dengan spss 22. Teknik analisis data dengan pendekatan kuantitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor pengetahuan, religiusitas mempunyai pengaruh lebih kecil dalam penentuan minat pedagang dalam menyalurkan zakat perdagangan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kalimantan Selatan dan faktor kepercayaan sangat mempengaruhi terhadap proses penentuan minat oleh pedagang dalam menyalurkan zakat perdagangan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kalimantan Selatan.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Winarti bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan, kesadaran dan pendapatan pedagang toko kelontong terhadap minat membayar zakat perdagangan. Objeknya adalah pedagang toko kelontong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Total pada penelitian ini sebanyak 143 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Sem-Amos versi 21. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat perdagangan, tingkat kesadaran mempunyai

---

<sup>19</sup>Dewi Agustina, ddk. Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan. Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari Banjarmasin Fakultas Studi Islam – Ekonomi Syariah. 2019

pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat perdagangan serta tingkat pendapatan juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat membayar zakat perdagangan.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Istikhomah dan Asrori bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi muzaki, terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas organisasi pengelola zakat dan transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel intervening ( studi kasus zakat mal perniagaan di Kabupaten Rembang). Objeknya adalah pedagang di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah respondennya sebanyak 64. Sampel dalam penelitian ini yaitu muzaki zakat mal perniagaan yang membayarkan zakatnya di lembaga pengelola zakat. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis jalur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi muzaki mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, sedangkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat mempunyai pengaruh negatif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, dan tranparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Hasil pengaruh mediasi menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas organisasi pengelola zakat, dan literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui transparansi pelaporan keuangan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Winarti. Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Pedagang Toko Kelontong Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan Di Kecamatan Pemulutan barat. Skripsi. Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah Palembang 2022

<sup>21</sup>Dwi Istikhomah dan Asrori. Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>. EEAJ 8 (1) (2019)

Penelitian yang dilakukan Edi Susanto, Amri Amir dan Paulina Lubis dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Untuk Membayar Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang Material di Kota Kuala Tungkal) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang material dalam membayar zakat perdagangan di kota Kuala Tungkal. Objeknya adalah Pedagang Material. Data yang digunakan adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan, pengetahuan zakat, tingkat keyakinan atau tingkat ibadah dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap minat pedagang dalam membayar zakat perdagangan.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muzanni bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap independen dan juga pengaruh keseluruhan dari variabel Pengetahuan (X1), Religiusitas (X2), dan Pendapatan (X3), terhadap Kewajiban Membayar Zakat (Y). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan *Explanatory Reseach*, teknik Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan Non Probability Sampling dengan besaran sampel sebanyak 104 responden yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Sumbersari, Kaliwates Dan Patrang, untuk tahapan analisis data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Uji Asumsi Klasik yang di kembangkan ke Uji T, Uji F, untuk analisisnya dibantu dengan memakai aplikasi Statistik For Windows (SPSS) Versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (X1) berpengaruh positif terhadap membayar zakat (Y), sedangkan pada variabel religiusitas (X2) berpengaruh positif terhadap membayar

---

<sup>22</sup>Edi Susanto, ddk. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Untuk Membayar Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang Material di Kota Kuala Tungkal). 2017. Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.

zakat dan pada variable pendapatan (X3) berpengaruh positif terhadap kewajiban membayar zakat.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rafiah Pakpahan dan Ahmad Fadli bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan variabel pelayanan, promosi dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat muzakki pada Baznas Sumut. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. 100 muzakki yang dipilih secara *accidental sampling* untuk dijadikan populasi dan sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat muzakki pada Baznas Sumut. Kemudian promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat muzakki pada Baznas Sumut serta kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat muzakki pada Baznas Sumut. Sedangkan secara simultan pelayanan, promosi dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat muzakki pada Baznas Sumut.<sup>24</sup>

Tabel 1.2  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi Agustina, dkk (2019)	pengaruh tingkat pengetahuan zakat, tingkat religiusitas, tingkat	Variabel yang digunakan sama yaitu variabel kepercayaan dan religiusitas	Menggunakan lebih dari dua variabel independen

<sup>23</sup>Muzanni. Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Pendapatan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Di Kota Jember. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Iain Jember 2020


<sup>24</sup>Dewi Rafiah Pakpahan Dan Ahmad Fadli . Pengaruh Pelayanan, Promosi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Baznas Sumut. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Ekuivalensi Vol.7 No.2 Oktober 2021

		pendapatan, dan kepercayaan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terhadap minat membayar zakat.	serta minat membayar zakat. Kemudian objek yang diambil sama yaitu pedagang	
2.	Winarti (2022)	pengaruh tingkat pengetahuan, kesadaran dan pendapatan pedagang toko kelontong terhadap minat membayar zakat perdagangan	Variabel dependen yang digunakan sama yaitu minat membayar zakat	Variable; independen yang digunakan tingkat pengetahuan, kesadaran dan pendapatan bukan kepercayaan dan religiusitas, kemudian objeknya pedagang toko kelontong
3.	Dwi Istikhomah dan Asrori (2019)	pengaruh literasi muzaki, terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat	Objek yang digunakan sama yaitu pedagang	Variabel independen nya literasi muzakki bukan kepercayaan dan religiusitas

		dengan akuntabilitas organisasi pengelola zakat dan transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel intervening ( studi kasus zakat mal perniagaan di Kabupaten Rembang).		serta variabel dependennya kepercayaan bukan minat membayar zakat
4.	Muzanni (2020)	Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Pendapatan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Di Kota Jember	Variabel independennya sama yaitu religiusitas	Variabel dependennya kewajiban membayar zakat bukan minat membayar zakat
5.	Dewi Rafiah Pakpahan dan Ahmad Fadli (2021)	Pengaruh Pelayanan, Promosi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar	Variabel independennya sama yaitu kepercayaan	Menggunakan lebih dari dua variabel yaitu Pelayanan, Promosi Dan

		Zakat Pada Baznas Sumut		Kepercayaan bukan hanya kepercayaan dan religiusitas
--	--	-------------------------	--	--

*Sumber : Data diolah, 2023*





## BAB II

### LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

#### 2.1 Zakat

##### 2.1.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat artinya pertumbuhan. Zakat adalah kontribusi wajib, seperti pajak yang diambil dari orang yang mampu diberikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak tidak mampu.<sup>25</sup> Arti kata zakat secara bahasa juga dibenarkan oleh Yusuf Qardawi yang memaknai arti dasar kata zakat menurut segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji di mana semuanya disebutkan dalam Qur'an dan Hadist. Namun menurut beliau, makna yang terkuat dari arti kata zakat secara bahasa adalah bertambah dan tumbuh atau meningkat.<sup>26</sup> Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>27</sup>

Pengambilan zakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menyatakan dalam surah al-baqarah [2]: 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Dalam kutipan Ridlo pendapat Ibnu Al-Hummah dalam Kitab Al-Hidayah Syarb Fathul Qadir menjelaskan bahwa zakat menurut

---

<sup>25</sup> Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)*. (Jakarta: prenadamedia, 2012). Hlm. 254

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007, hlm. 34.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fiqih Sunnah 3*, Bandung: PT. AlMa'arif, Cet. ke-3, 1985, hlm. 5.

bahasa berarti tumbuh seperti “zaka azzaru” apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih sebagaimana firman Allah SWT.<sup>28</sup> Qs.Asy-syams (91) ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

*Artinya: sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),*

Tumbuh dan suci bukan hanya digunakan untuk kekayaan saja namun juga tumbuh jiwa orang yang menzakatkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam at-taubah (9) ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Dalam syariah ada dua aspek makna zakat:

1. Adanya aspek tumbuh kembang pada harta serta pahala, seperti zakat tijarah dan zira'ah.
2. Pensucian jiwa.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 129<sup>29</sup>

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

*Artinya : Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.*

Dalam fiqih zakat yaitu harta yang diwajibkan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah untuk menentukan pembangunan

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 2

kesejahteraan ummat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertical kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).<sup>30</sup>

Sedangkan pengertian zakat secara istilah di lingkaran mazhab, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>31</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban individu seorang untuk mengeluarkan hartanya dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya guna membersihkan dan mensucikan jiwa serta hartanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran.<sup>32</sup>

### **2.1.2 Rukun dan Syarat Zakat**

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan melepaskan kepemilikan terhadap orang fakir atau menyerahkan hartanya kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani "Zakat Kajian Berbagai Mazhab", Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83.

<sup>32</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017). hlm. 250

memungut zakat. Dua aspek syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

1. Syarat-syarat Muzakki, adalah :
  - a. Merdeka, yaitu orang yang bukan hamba sahaya, artinya dia memiliki hak penuh terhadap hartanya.
  - b. Islam, dimana zakat hanya diwajibkan bagi muslim dan tidak bagi non muslim
  - c. Baligh Berakal, menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut jumbuh ulama, baligh dan berakal bukan merupakan syarat wajib zakat, setiap muslim yang kaya baik itu anak-anak ataupun orang gila maka wajib mengeluarkan zakat yang berada dibawah perwalian.

Selain itu, syarat dalam pelaksanaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Niat, seseorang yang mengeluarkan zakat harus mengawalinya dengan niat agar mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.
  - b. Bersifat Kepemilikan, Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan hak milik penuh seseorang
2. Syarat-syarat harta
    - a. Milik sempurna, harta yang dikeluarkan merupakan hak milik sempurna. pedagang tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap keuntungan yang belum sampai ke tangannya dan harta tersebut diperoleh dari hasil yang halal.
    - b. Sampai Nisab, nisab merupakan ukuran jumlah harta yang wajib dizakati. Ketentuan zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang sudah melebihi kebutuhan pokoknya, maka dari itu zakat tidak dibebankan untuk orang miskin.
    - c. Melebihi kebutuhan pokok, kebutuhan hidup seseorang itu banyak mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier sehingga perlu dibedakan seseorang sudah wajib zakat atau

tidak. zakat hanya diwajibkan atas orang yang sudah mencukupi setiap kebutuhannya. ketentuan ini dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah [2]: 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.*

- d. Bebas dari hutang, jika pemilik harta telah melunasi hutangnya kemudian akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.
- e. Haul, yaitu ketentuan batas waktu kewajiban mengeluarkan zakat. Ketentuan haul adalah 12 bulan qamariah berlaku untuk harta perniagaan, emas dan perak, binatang ternak. Sedangkan unruk harta hasil pertanian ketentuan batas waktu (haul) nya adalah waktu panen, begitu juga dengan barang tambang, dan harta rikaz ketentuannya adalah saat harta itu di peroleh.
- f. Harta berkembang, yang artinya menghasilkan keuntungan dan pemasukan.

### 2.1.3 Dasar Hukum Zakat

Pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, sedekah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa ajaran. Ajaran ini disampaikan dengan memuji orang yang melakukannya dan menegur orang yang meninggalkannya. Zakat diwajibkan karena dapat membersihkan dosa. Landasan hukum kewajiban

zakat disebutkan dalam al-quran, sunnah dan Ijma' Ulama. Zakat dalam al-quran terdapat dalam beberapa ayat yaitu:

a. Dalam surah at-taubah ayat 35

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya : ada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

b. Dalam surah al-baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

c. Dalam surat at-taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

d. Dalam surat al-an'am ayat 141

هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ  
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).

*Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

#### **2.1.4 Tujuan Zakat**

Pada dasarnya zakat mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Keagamaan ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat- sifat tercela yang dibenci agama, seperti bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
2. Tujuan Sosial dan Ekonomi Kerakyatan yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
3. Tujuan Politik yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.<sup>33</sup>

#### **2.1.5 Hikmah Zakat**

Secara umum Wahbah az-Zuhaili menyebutkan tiga hikmah zakat:<sup>34</sup>

- a. Menjaga dan memelihara harta dari tindakan kriminal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “ *Peliharalah harta*

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi. hlm 700

<sup>34</sup>Oni Sahroni. et al. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta :Rajawai Pers.hlm.20

*kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit dengan sedekah dan persiapkanlah do'a untuk menghadapi malapetaka”*(H.R Thabrani)

- b. Merupakan bantuan bagi kaum fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :*“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya dari kaum muslimin untuk menafkahkan harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang fakir. Sungguh orang-orang fakir tidak akan pernah merasakan kelaparan atau telanjang kecuali dikarenakan perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dan mengazab mereka dengan azab yang pedih”*. (H.R Thabrani)
- c. Menyucikan jiwa dari penyakit kikir(bakhl) yang menjadi tabi'at manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra': 100

قُلْ لَوْ أَنَّمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۝

*Artinya: “Katakanlah: ‘Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan- perbendaharaan rahmat Rabb-ku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir.”*

Hikmah merupakan tujuan untuk kemaslahatan dan menolak keburukan. Hikmah zakat yaitu:<sup>35</sup>

- a. Zakat dapat menyucikan jiwa dari kikir dan bakhil, serta melatih kaum muslimin untuk bersifat dermawan.

Selain mensucikan orang islam dari sifat kikir, zakat juga dapat mendidik orang islam memiliki sifat murah hati (dermawan).

---

<sup>35</sup>Analiansyah, *Mustahiq zakat pandangan ulama fiqh empat mazhab dan ulama tafsir*.(Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012). hlm. 31



Karena kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan efek dalam kehidupannya. Begitupula yang terjadi pada orang islam yang senantiasa mengeluarkan zakat hartanya. Tiada beban dalam hati mereka untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang lain sebagai zakat, sedekah maupun lainnya. Kebiasaan memberi dan menolong orang lain yang berada dalam kesusahan merupakan sifatnya.

- b. Zakat merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah Allah titipkan.

Memberikan zakat merupakan salah satu bentuk menifestasi rasa syukur kepada Allah SWT. Karena ibadah dengan harta dilakukan dengan memberikan zakatnya, sebagai rasa syukur atas kelebihan nikmat harta.

- c. Zakat adalah pertolongan bagi orang yang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.

Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat membantu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. Dengan zakat mereka dapat memenuhi kebutuhan materialnya, misalnya kebutuhan primer, sekunder dan tersier, kebutuhan fikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkannya. Dengan demikian orang-orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka orang-orang fakir tidak akan di pandang remeh, akan tetapi bagian dari masyarakat yang mulia, yang diberi bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak secara hinaan dan makian.

- d. Zakat dalam menghilangkan sifat dengki dan benci pada orang kaya di kalangan orang yang berada dalam kekurangan dan membutuhkan pertolongan orang lain. Sehingga dengan mengeluarkan zakat dapat terjalin solidaritas sosial.
- e. Zakat mensucikan hartanya.

### 2.1.6 Urgensi Zakat

Beberapa urgensi zakat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

- a. Sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah : 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”

- b. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Mukminun: 4

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

“Artinya: Dan orang-orang yang menunaikan zakat”.

Dalam ayat ini Allah Swt telah mengklasifikasikan orang-orang yang menunaikan zakat menjadi orang-orang yang berbahagia, karena ayat ini disebutkan setelah daftar orang-orang yang yang dianggap beruntung dan bahagia.

- c. Akan mendapatkan pertolongan Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam QS. at-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>36</sup> Basyirah Mustarin, *Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*, Juris prudentie Vol 4 Nomor 2 Desember 2017, hlm 90.

*Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”*

- d. Memerhatikan hak fakir miskin serta para mustahik lainnya. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

- e. Membersihkan diri dan harta mustahik serta menyucikan jiwanya. Allah Swt berfirman dalam QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka”*

- f. Mengembangkan dan menyuburkan harta muzaki. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

### **2.1.7 Zakat Instrumen Kebijakan Strategi**

Zakat adalah bagian dari rukun Islam dan bukan satu-satunya instrument yang berfungsi sebagai sarana mengentaskan kemiskinan, melainkan ada instrumen lain diantaranya bekerja yang diwajibkan oleh Islam bagi setiap individu agar mandiri dan mendapatkan penghidupan yang layak dan tidak bergantung pada orang lain. Instrumen yang lain adalah nafkah yang diberikan keluarga kerabat yang berkecukupan, sedakah sunah dan perlindungan Negara. Namun demikian instrumen pengentasan kemiskinan beragam, zakat memiliki peran yang sangat besar dan lebih startegis karena perannya tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan pokok saja tetapi mustahik bisa mandiri dan mendapatkan penghidupan yang layak da;lam jangka panjang, akaibat-akibat sosial yang ditimbulkan kemiskinan itu terselesaikan, dan mendorong agar Negara menunaikan perannya melindungi dan memenuhi kebutuhan finansial rakyatnya.<sup>37</sup>

### **2.1.8 Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat**

Zakat sangat bermanfaat bagi negara Indonesia. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan bagi seorang muslim membayar zakat adalah suatu kewajiban umat Islam yang mampu. Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial

---

<sup>37</sup> Oni Sahroni. et al. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta :Rajawai Pers.hlm.43

bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan zakat mempunyai fungsi sosial. Jika dilaksanakan dengan baik, dana yang terkumpul dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Mengingat pentingnya manfaat zakat ini bagi umat Islam dan pemerintah, maka dirasakan pengelolaan zakat perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sejak zaman prakemedeakan sampai era reformasi sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang zakat. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1) Bijblad No. 2 Tahun 1893 Tanggal 4 Agustus 1893 dan Bijblad No. 6200 tanggal 28 Februari 1905 tentang Zakat. Kedua peraturan ini dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
- 2) Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia No. AVII/17367 tanggal 8 Desember 1951.
- 3) RUU Zakat tahun 1967(tidak sampai diundangkan)
- 4) Peraturan Menteri Agama RI No. 16 tahun 1968
- 5) Instruksi Menteri Agama RI No. 16 Tahun 1989
- 6) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI No. 29 Tahun 1991/ 47 Tahun 1991.
- 7) Instruksi Menteri Agama RI No. 7 Tahun 1998
- 8) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- 9) PP RI No. 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
- 10) PP RI No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

---

<sup>38</sup> Suparman Usman. *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm 60

- 11) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku III Zakat dan Hibah.
- 12) UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 13) PP RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

### 2.1.9 Pihak Yang Dapat Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Pihak yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-Quran pada surat At-Taubah (9): 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Berikut pihak yang dapat menerima zakat adalah:<sup>39</sup>

- 1) Orang fakir, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
- 2) Orang miskin, yaitu mereka yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya pada ukuran yang minimal.
- 3) Amil zakat, yaitu orang yang mengelola zakat.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam.
- 5) Riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya.
- 6) Gharim, yaitu orang yang berhutang dalam hal kebaikan.
- 7) Sabililah, yaitu orang yang melakukan sesuatu demi kepentingan di jalan Allah.

---

<sup>39</sup> Fordebi, Adesy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hlm. 406

- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang dalam perjalanan untuk kebaikan dunia dan akhirat seperti dalam hal menuntut ilmu

### 2.1.10 Faktor Pengaruh Zakat

Syarat orang yang terkena kewajiban zakat itu memang benar-benar termasuk kategori mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi muzakki, pertama kesadaran sendiri untuk menghitung harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar. kedua dilakukan oleh LAZ untuk menentukan seseorang menjadi muzakki. pendekatan ini dapat dilakukan oleh LAZ ketika telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.<sup>40</sup> Kedua pendekatan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan dan religiusitas pedagang untuk mengeluarkan zakat pada lembaga amil zakat.

#### a. Zakat Perdagangan

Zakat perniagaan merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada motivasi, yaitu:<sup>41</sup>

1. Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan)
2. Motivasi mendapatkan keuntungan

Jika kedua motivasi tersebut tidak ada maka tidak termasuk aset niaga. Dalam menghitung zakat perniagaan pentingnya membedakan antara aset niaga dan bukan aset niaga karena yang termasuk aset niagalah yang wajib dizakati. sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qamardhawi bahwa mall tijarah adalah setiap harta yang digunakan untuk bisnis atau investasi (untuk mendapatkan keuntungan). Beliau mendefinisikan maal tijarah adalah “setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit)”.<sup>42</sup> Zakat perniagaan

---

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Cet. I (Gema Insani Press, 2002). hlm. 27.

<sup>41</sup> Oni Sharoni, ddk. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers. 2018). Hlm. 100

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 101

adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta yang digunakan untuk berdagang.

Beberapa ketentuan zakat perdagangan, yaitu 1 tahun dengan menggabungkan seluruh harta perdagangan dari awal sampai akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.

Ada beberapa ketentuan mengenai zakat perdagangan:<sup>43</sup>

1. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas, yaitu senilai dengan 85 gr emas.
2. Kewajiban membayar zakatnya sebesar 2,5%
3. Bisa dibayar dengan uang atau barang
4. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan
5. Jika badan usaha yang berbentuk serikat kerja sama keduanya sama-sama muslim maka zakat dikeluarkanterlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Namun jika salah satu anggota serikat non muslim maka zakat hanya dikeluarkan oleh anggota muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

#### **b. Dasar Hukum Zakat Perniagaan**

##### 1. Al-Quran

Surat Al-Baqarah [2]: 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 88.



Sebagian besar ulama menyepakati bahwa “kasabtun” pada ayat di atas ialah perniagaan, industry, emas, atau perak. Namun, ulama seperti Imam ath-Thabari, dan Imam al-Bukhari menafsirkan lafadz ma kasabtum dalam ayat di atas ialah tjarah. Maksudnyanya, tunaikanlah zakat dari setiap hasil dari perniagaanmu.

## 2. Sunnah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا  
 سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى -أَبُو دَاوُدَ-، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ  
 سُلَيْمَانَ -عَنْ سَمْرَةَ بْنِ -جُنْدُبِ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ  
 جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

Muhammad bin Dawud bin Sufyan berkata kepada kami: Yahya bin Hassan berkata kepada kami: Sulaiman bin Musa -Abu Dawud- berkata kepada kami: Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundub berkata kepada kami: Khubaib bin Sulaiman berkata kepadaku, dari bapaknya -Sulaiman-, dari Samurah bin Jundub1 radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: “Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari apa yang kita siapkan untuk diperdagangkan.”<sup>44</sup>

### 1. Ijma'

Ijma' sahabat dan tabi'in, seperti pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abdul Azis, tidak satupun yang berbeda pendapat dan melarang zakat perdagangan ini.

### 2. Qiyas

Yaitu mengqiyaskan antara zakat tjarah (perniagaan) dan naqdim (emas dan perak), yakni keduanya ialah harta berkembang. Sebagai catatan, tidak ada nash bail Al-Quran maupun Al-Hadist yang menyebutkan secara jelas tentang zakat tjarah. Berbeda dengan zakat nuqud (emas dan perak) yang telah disebutkan dan

<sup>44</sup> Abu Dawud rahimahullahu meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya As-Sunan, Kitab Az-Zakat (2/95) no. 1562,

dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, ketentuan hukum zakat perniagaan di qiyaskan (yang tidak termashush) dengan zakat nuqud (zakat yang termashush). Maka nisab dan kadar wajib zakat perniagaan disamakan dengan zakat emas dan perak. Ibnu Ruyd mengatakan, aset yang digunakan untuk investasi itu bertujuan untuk profit (tanmiah), ini sama seperti pertanian, hewan dan emas.<sup>45</sup>

## **2.2 Kepercayaan**

### **2.2.1 Pengertian Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan sikap seorang manusia yang ditunjukkan terhadap dirinya bahwa telah mencapai kebenaran.<sup>46</sup> Sistem kepercayaan dapat berkembang melalui pengalaman hidup, aturan dan norma pada lembaga. Kepercayaan adalah suatu harapan positif yang ditujukan kepada orang lain untuk berperilaku seperti yang diharapkan.<sup>47</sup>

### **2.2.2 Faktor Hilangnya Kepercayaan**

Beberapa faktor yang dapat menghilangkan kepercayaan menurut Hakim:<sup>48</sup>

- a. Perasaan Kecewa, merupakan suatu perasaan yang timbul akibat tidak terwujudnya suatu harapan
- b. Perasaan Kehilangan Harapan, ini biasanya terjadi pada seseorang yang menginginkan suatu hal yang besar terhadap orang lain namun tidak terwujud.<sup>49</sup>
- c. Perasaan Marah, perasaan ini menyangkut dengan seluruh perasaan dalam diri yang ada dihati sehingga menimbulkan kemarahan yang besar.<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> Oni Sharoni, ddk, hlm. 103

<sup>46</sup> Ismawati, *Budaya Dan Kepercayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002). hlm.15

<sup>47</sup> M. Darori Amin, *Islam Dan Klebudayaan Jawa*. (Yogyakarta: Gama Media, 2002). hlm. 17

<sup>48</sup> Yusuf. *Percaya Diri*, Pasti. ( Jakarta, Gema Insani, 2015). hal 183-186.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.188

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.192

- d. Perasaan Berdosa, yaitu merasa menyesal adalah perasaan yang menyakiti diri. Karena selalu menyalahkan diri sendiri terhadap apa yang telah dilakukan.

### **2.2.3 Indikator Kepercayaan**

Menurut Farida Jasfar indikator kepercayaan terdiri dari tiga komponen, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Kemampuan (*Ability*), adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki oleh penjual untuk membantu konsumen dalam melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen tersebut.
- b. Kebaikan hati (*Benevolence*), merupakan kesediaan penjual untuk melayani kepentingan konsumen.
- c. Integritas (*Integrity*), keyakinan seseorang terhadap kejujuran penjual untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat kepada konsumen.

## **2.3 Religiusitas**

### **2.3.1 Pengertian Religiusitas**

Menurut Sidi Gazalba Religi adalah kecenderungan rohani manusia, yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, hakikat dari semuanya. Manusia mengakui adanya dan bergantung mutlak pada yang kudus, yang dihayati sebagai tenaga di atas manusia dan di luar kontrolnya, untuk mendapatkan pertolongan daripadanya, manusia dengan cara bersama-sama menjalankan ajaran, upacara, dan tindakan dalam usahanya.<sup>52</sup>

Religiusitas adalah suatu unsur yang komprehensif, yang dapat menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. Religiusitas mencakup pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan.

---

<sup>51</sup> Farida Jasfar, *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 164.

<sup>52</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 41-42

### 2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas

Thouless dalam Sayyidatul menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Pengaruh pendidikan dan tekanan sosial, dimana faktor ini dapat mencakup seluruh pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan.
- b. Faktor pengalaman, baik mengenai pengalaman keindahan, konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan.
- c. Faktor kehidupan, secara garis besar kebutuhan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk memperoleh harga diri dan kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian.
- d. Faktor kehidupan, setiap individu memiliki tingkat religiusitas yang berbeda-beda dan tingkat religiusitasnya bisa dipengaruhi dari 2 macam faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pengalaman-pengalaman spiritual, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena ancaman kematian. Sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh pendidikan dan pengajaran dan berbagai tekanan sosial dan faktor intelektualitas.

### 2.3.3 Indikator Religiusitas

Menurut Glock dan Stark indikator religiusitas dapat diukur dengan:<sup>54</sup>

- a. Keyakinan (ideologis), tingkat keyakinan Muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-

---

<sup>53</sup>Sayyidatul Maghfiroh. Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Lingkungan sosial terhadap minat menabung di Bank Syariah pada Santri Mahasiswi Darush Shalihah. (Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018) hlm. 24-25

<sup>54</sup> Glock and Stark. Religion and Society in Tension. Chicago: Rand McNally (1965) diterjemahkan oleh Ancok dan Suroso dalam karyanya yang berjudul Psikologi Islami.

- ajaran yang bersifat fundamental menyangkut keyakinan pada Allah SWT, Malaikat, dan Rasul.
- b. Praktik agama (Ritualistik), Dimensi ini mencakup perilaku ibadah, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen atau tingkat kepatuhan muslim terhadap agama yang dianutnya menyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji. Praktik keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting yaitu ritual dan ketaatan.
  - c. Pengalaman (eksperensial), Berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau diidentifikasi oleh suatu kelompok keagamaan yang melihat komunikasi walaupun kecil dalam suatu esensi ketuhanan yaitu Tuhan.<sup>55</sup>
  - d. Pengetahuan (intelektual), Yaitu sejauh mana individu mengetahui, memahami ajaran-ajaran agamanya terutama yang ada dalam kitab suci dan sumber lainnya. Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-ajaran pokok dari agamanya.
  - e. Pengamalan (konsekuensial), Sejauh mana perilaku individu dimotivasi oleh ajaran agamanya dalam kehidupan sosial. Dimensi ini mengarah pada akibat-akibat keyakinan agama, Praktik pengalaman, pengetahuan seorang dari hari ke hari. Menunjuk pada tingkatan perilaku muslim yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya. Seperti suka menolong, dan adab bekerjasama.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Yolanda Hani Putriani, Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Aspek Religiusitas, *Jurnal JESTT* Vol.2 No.7 Juli 2015. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015)

<sup>56</sup> Ancok, D Suroso, *Psikologi Islami*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). hlm.80.

## 2.4 Minat

### 2.4.1 Pengertian Minat

Menurut Sutjipto (2001) minat ialah suatu kesadaran terhadap objek, orang, masalah dan situasi dengan dirinya sendiri. Menurut Ahmadi minat adalah sikap jiwa seseorang yang tertuju pada sesuatu hubungan yang kuat. Menurut Crow and Crow (1984), minat dapat menunjukkan kemampuan untuk mendorong seseorang memperhatikan yang lain, suatu barang atau sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman itu sendiri.<sup>57</sup>

Maka dapat disimpulkan minat merupakan suatu keinginan yang timbul dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan agar tercapai dengan baik dan memiliki rasa puas tersendiri.

### 2.4.2 Macam-Macam Minat

Untuk menentukan minat ada tiga cara yang dapat dilakukan Menurut Dewa Ketut Sukardi yang mengutip pendapat Carl Safran, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Minat yang diekspresikan, dimana seseorang dapat mengungkapkan minatnya dengan kata-kata tertentu
- b. Minat yang diwujudkan, seseorang mengungkapkan minatnya dengan perbuatan yang ikut serta dalam kegiatan
- c. Minat yang diinvestasikan, seseorang membuat ukuran terhadap minatnya untuk menjawab pertanyaan tertentu untuk kelompok tertentu.

### 2.4.3 Faktor Timbulnya Minat

Menurut Reber dalam Muhibbin Syah (2005) ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat antara lain:<sup>59</sup>

1. Faktor internal, suatu minat yang timbul dari diri seseorang baik dari segi pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.137

<sup>58</sup> Makmun Khairani, Psikologi Belajar, *op.cit*, hlm.141.

<sup>59</sup> Iin Soraya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Portal Media Jakarta Smart City.*Jurnal Komunikasi*, Volume VI Nomor 1, Maret 2015

2. Faktor Eksternal, suatu minat yang timbul dari luar diri sendiri, seperti dari keluarga, teman, dan keadaan lainnya.

#### **2.4.4 Indikator Minat**

Secara umum, minat dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

1. Minat yang Diekspresikan, seseorang dapat mengungkapkan minatnya dengan kata-kata, misalnya pada kegiatan menyalurkan zakat
2. Minat yang diwujudkan, dimana seseorang ikut serta dan berperan langsung dalam suatu kegiatan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa minat mengandung beberapa unsur diantaranya:

- a. Kecenderungan, keinginan agar kita benar-benar melakukan sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh komponen pengetahuan dan emosional.
- b. Kemauan, yaitu dorongan dari pikiran seseorang untuk suatu tujuan tertentu mengenai kebutuhan hidup pribadi.<sup>60</sup>
- c. Kehendak, yaitu unsur pendorong untuk melakukan sesuatu dan ini merupakan kelakuan manusia.

#### **2.5 Baitul Mal**

Baitul Mal adalah Lembaga khusus yang bertugas menangani segala harta umat yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan penghimpunan dan penyaluran ZIS dengan baik. Baitul Mal berfungsi sebagai bendahara Negara untuk mengelola dana yang berasal dari zakat, kharaj, khums, fay' dan lainnya.<sup>61</sup>

##### **2.5.1 Pengelolaan Zakat Pada Periode Klasik**

1. Masa Rasulullah SAW

Sejarah membuktikan bahwa Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-

---

<sup>60</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm. 63

<sup>61</sup> Agus Marimin, Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. (*Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 14, No. 02, Januari 2014). hlm. 42

kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk karena penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad saw. berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah SWT.<sup>62</sup>

Perintah zakat disampaikan dengan perintah yang jelas dan detail. Nabi Muhammad SAW., tercatat membentuk Baitul Mal yang berfungsi untuk “ melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya.” Dengan lembaga ini, pengumpulan zakat di wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal harta zakat. Melalui lembaga ini zakat juga didayagunakan secara maksimal dan dikelola secara sistemik untuk sebuah tujuan yang terprogram.

Meskipun ayat-ayat mengenai zakat sudah diwahyukan kepada Nabi semenjak beliau berada di Makkah, yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijriah (624).<sup>63</sup> Namun zakat baru diwajibkan bagi umat Islampada tahun kedua setelah hijrah ke Madinah. Allah secara tegas memberi perintah kepada Nabi SAW. Untuk mengambil zakat dari harta mereka untuk mensucikan harta tersebut. Perintah zakat di sini mengacu pada kekuatan yang sanggup untuk melakukannya, yaitu negara atau pemerintah.<sup>64</sup> Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas atas dasar keikhlasan dan kesadaran. Hal inilah yang diterapkan pada periode awal Islam, di mana

---

<sup>62</sup> Ira.M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam, terj. Ghufron A. Mas'adi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000),Cet 1, hlm.24.

<sup>63</sup> Yusuf wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015),hlm. 133.

<sup>64</sup> Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002),hlm, 22.



pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat Baitul Mal.

Nabi SAW sebagai pemimpin negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim. Rasulullah pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat sebagai amil zakat ditingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri untuk mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat.<sup>65</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi, “nabi Muhammad SAW telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh pelosok negara dengan memberi perintah untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan zakat tersebut sampai habis sebelum kembali ke Madinah.” Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapatan Negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, dimana keduanya harus terinci dengan jelas. Selain itu nabi berpesan pada para amil agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada para muzakki maupun mustahik.<sup>66</sup>

Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu; “uang, barang dagangan, hasil pertanian dan buah-buahan, dan rikaz (barang temuan).” Dalam bidang pengelolaan zakat, nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur ‘amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari harta para muzakki, (4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan

---

<sup>65</sup> Amer al-Roubaie, *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif*, Islamika, 2 (Desember: 2005), hlm. 91.

<sup>66</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 63.

memelihara dan (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).<sup>67</sup>

Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa nabi adalah “regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata karma petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat,” pemisahan zakat dari penerimaan Negara lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di wilayah dimana ia dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzaki sendiri (*self-assessment*), dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.<sup>68</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin

### a. Periode Abu Bakar As- Siddiq (11-13 H/ 632-634 M)

Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar As- Siddiq yaitu dari masa 632-634 sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Banyak kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa “zakat merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi Muhammad SAW.” Sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan Arab Baduwi. Suku Arab Baduwi menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman dan beban yang merugikan.<sup>69</sup> Tak hanya itu bahwa beberapa kabilah Arab Baduwi juga beranggapan bahwa zakat merupakan pendapatan personal Nabi sehingga ketika Nabi wafat zakat tidak lagi wajib ditunaikan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214.

<sup>68</sup> Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia Diskuis Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2015, hlm.134

<sup>69</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006, hlm.214

<sup>70</sup> Yusuf Wibisono. hlm.135

Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka telah murtad sehingga diperangi. Namun Abu Ubayd menginformasikan bahwa yang diperangi Abu Bakar hanyalah mereka yang menolak membayar zakat binatang ternak (sedekah al- mawashi), sedangkan mereka yang menolak membayar zakat emas dan perak (uang) dibiarkan dan tidak diperangi oleh Abu Bakar.<sup>71</sup>

Dengan demikian, melalui perang riddah, abu bakar memiliki peran penting dalam menyelamatkan karakter asli zakat. Seandainya abu bakar tidak memerangi mereka yang menolak membayar zakat “amwal al-zhahirah” maka zakat akan kehilangan karakter politiknya dan hanya menjadi ritual personal saja, sehingga zakat akan menjadi tidak bermakna sebagai bagian dari institusi keuangan publik Islam. Dan seandainya abu bakar memerangi semua yang tidak membayar zakat tanpa membedakan apakah mereka pemilik “amwal al- zhahirah” atau “ amwal al-bathinah”, maka zakat akan dipandang sama dengan pajak pada umumnya yang basis pelaksanaannya sepenuhnya politik.<sup>72</sup>

Sikap tegas Abu Bakar tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari pesan al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103 tersebut. Abu Bakar menempatkan posisi dirinya sebagai khalifah atau pengganti tugas-tugas Rasulullah, selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Ini dipertegas lagi dalam riwayat Abu Ubayd ibn Salam dari Ibn Sirin yang menjelaskan : “Dulu zakat diserahkan kepada Rasulullah saw atau petugas yang beliau utus, kepada Abu Bakar atau petugas yang diutus, kepada Umar atau petugas yang diutus, kepada Usman atau petugas yang diutus. Ketika Usman wafat, mulai terjadi kontroversi. Diantaranya ada yang membayar zakat kepada

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 136

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 138

pemerintah, dan ada yang membaginya sendiri. Diantara yang tetap membayar zakat kepada pemerintah adalah Ibn Umar.”<sup>73</sup>

b. Periode Umar bin Khattab (13-23 H/ 634-644 H)

Setelah wafatnya Abu Bakar dan dengan perluasan wilayah negara Islam yang mencakup dua kerajaan besar pada masa tersebut yaitu kerajaan Romawi (Syiria, Palestina dan Mesir) dan kerajaan Persia (Irak), serta dengan melimpahnya kekayaan negara pada masa khilafah, menjadi pemicu adanya perubahan pada sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat. Kedua faktor tersebut mengharuskan terjadinya institusionalisasi yang lebih tinggi dari sistem pengelolaan zakat.<sup>74</sup> Perubahan ini tercermin secara jelas pada masa khalifah kedua Umar bin Khattab, yang menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial.<sup>75</sup>

Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapkan di Persia, sehingga sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu “ Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, basrah, Kufah, Palestina dan Mesir.” Umar kemudian mendirikan al-Dawawin yang sama fungsinya dengan Baitul Mal pada zaman Nabi, “ sebuah badan audit negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara.”<sup>76</sup>

Ada perkembangan menarik tentang implementasi zakat pada masa Umar, yaitu “diperkenalkan sistem devisa, yang mana tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis.” Hal ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan zakat.<sup>77</sup> Pengembangan yang dilakukan ‘Umar terhadap Baitul Mal merupakan kontribusi terbesar kepada dunia Islam. Pada masa

---

<sup>73</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual; dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004, hlm.285-286

<sup>74</sup> Tim Penulis, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, hlm. 60

<sup>75</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 184

<sup>76</sup> Mahayuddin Haji Yahaya, *Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), hlm.173.

<sup>77</sup> Nurul Huda, et. al., *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 98.

‘Umar, pengelolaan zakat secara langsung oleh pemerintah menjadi lebih sistematis dan terorganisir.<sup>78</sup>

Umar yang memberikan peringatan pembayaran zakat ke negara untuk zakat hewan ternak pada saat krisis ekonomi, yang dikenal sebagai tahun ramadah pada 18 H. bencana kekeringan panjang yang menimpa seluruh wilayah Hijaz, membuat Umar menetapkan penundaan penarikan zakat hewan ternak pada tahun Ramadah itu dengan tidak mengirim petugas pengumpul zakat. Ditahun berikutnya, ketika masa paceklik panjang telah berlalu, para petugas zakat datang dan mengambil zakat dua kali lipat kepada pemilik hewan ternak.<sup>79</sup>

Umar juga tercatat sebagai orang yang bertanggung jawab atas institusionalisasi pemungutan zakat perniagaan dengan menempatkan petugas yang ditempatkan di jalan, jembatan dan pelabuban yang memungut zakat harta perniagaan dari pedagang muslim dengan tariff 2,5 % yang juga sekaligus memungut pajak dari pedagang non-Muslim, baik lokal (dzimmi) maupun asing harbi) dengan tarif 10 % (*'usyr*).<sup>80</sup>

Zakat yang menurut Umar bin Khattab bertujuan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki, setidaknya menurut Quraish Shihab ada tiga landasan filosofis. Pertama, istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi). Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai tugas untuk membagi kesejahteraan sebagai penjabaran rahmatan lil ‘alamin. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan bersama. Karena itu Allah melarang manusia memberikan harta kepada siapapun yang diduga akan menyia-nyiakannya, karena ini akan merugikan semua pihak.

Kedua, Solidaritas sosial, Manusia hanya bisa hidup jika jadi pengusaha yang sukses ia memerlukan pegawai atau karyawan, untuk menjadi pedagang yang berhasil ia butuh pembeli atau penjual dari barang-barangnya. Demikian juga dalam sektor

---

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi, hlm. 500.

<sup>79</sup> Yusuf wibisono, hlm.138.

<sup>80</sup> *Ibid.*,

ekonomi yang lain, di mana seseorang sangat membutuhkan kerjasama, tolong-menolong dan saling membantu dari orang lain. Ketiga, persaudaraan,. Manusia berasal dari satu keturunan, jadi ada pertalian darah dekat atau jauh. Setidaknya ada tiga pola persaudaraan, yakni persaudaraan sesama muslim (ukhuwah islamiyah), persaudaraan sesama warga negara-bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan persaudaraan sesama umat manusia (ukhuwah insaniyah/basyariyah).<sup>81</sup>

c. Periode Usman Bin Affan (23-36 H/ 644-656 M)

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan hanya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi.

Pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuh seperti pada kalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas. Khalifah Usman bin Affan memberikan kebebasan kepada ‘amil dan individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapa saja yang menurut mereka layak menerimanya, tentunya apa yang dilaksanakan oleh khalifah ini akan memicu suatu sistem yang tidak baik karena ‘amil yang tidak jujur justru akan mendahulukan keluarga dan karib kerabat

---

<sup>81</sup>Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual; dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.hlm.286-287

mereka, hal ini juga akan memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah saat itu.<sup>82</sup>

Sementara itu, terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yakni “kharaj dan jizyah.” Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarnya harus mengikuti tuntunan syariat. Khalifah Utsman ibn Affan tetap mempertahankan system pemberian bantuan dan santunan serta memeberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pikok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn al-khattab.

Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya msiang-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Khalifah Utsman ibn Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubenuur. Ia juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah-tanah Negara kepada individu- individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari hasil kebijakannya ini, Negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham juka dibandingkan pada masa Umar ibn al- Khattab yang tidak membagi- bagikan tanah tersebut.

---

<sup>82</sup> Zainur, “Menelisik Potensi Zakat” dalam *Majalah Riau Berzakat* , Edisi 006/ Januari- Februari 2020,hlm.29

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman Ibn Affan, “tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan.” Berbagai kebijakan Khalifah Utsman ibn Affan yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah.<sup>83</sup>

d. Periode Ali ibn AbiThalib (36-41 H/ 656-661 M)

Pelaksanaan kekuasaan politik negara terhadap zakat “amwal al-zahirah “mengalami tantangan hebat pasca-kekuasaan khalifah utsman. Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh abu ubayd. Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula di masa umar, zakat diserahkan kepada umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut dimasa Utsman. Dimana zakat diserahkan kepada Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Namun pasca ustman terbunuh yaitu sejak masa kekuasaan ali terjadi perbedaan pendapat di masyarakat muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik.<sup>84</sup>

Walaupun dimasa ini terjadi kekacuan disana sini dan dirasakan kurang pengembangan terhadap pengelolaan zakat pada masa ini disebabkan kondisi politik dan terjadinya pertumpahan darah. Namun Ali ibn Abi Thalib tetap menjaga dan mendistribusikan harta zakat kepada yang berhak menerimanya dan mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola

---

<sup>83</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramarta Publishing, 2010), hlm. 95-96.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 139



zakat.<sup>85</sup> Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika ‘Ali bertemu dengan orang-orang fakir miskin, ia menyatakan bahwa biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah ‘Ali juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq.<sup>86</sup>

### 2.5.2 Pengelolaan Zakat

Dalam Pasal 191 disebutkan bahwa: 1). Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/kota, 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun. Dalam Pasal 192 disebutkan bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

Dalam pasal 191 di atas, zakat dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/ Kota dan Baitul Mal Aceh. Qanun Nomor 10/2007 tentang Baitul Mal, menyebutkan bahwa tingkatan Baitul Mal adalah Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kemukiman, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Aceh. Ketiga tingkatan Baitul Mal tersebut mempunyai kewenangan yang jelas, baik menyangkut wilayah, pemungutan zakat dan harta agama, sedangkan Baitul Mal kemukiman mengurus harta agama tingkat kemukiman. Dalam rancangan Qanun Baitul Mal yang baru, tingkatan Baitul Mal diarahkan kepada tiga.<sup>87</sup> Ada dua macam lembaga pengelolaan zakat yang disebutkan dalam UU No. 38 tahun 1999. Pertama Badan Amil Zakat (BAZ), Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>88</sup> Lembaga pengelolaan zakat merupakan sebuah lembaga yang

---

<sup>85</sup> Zainur., hlm. 29

<sup>86</sup> Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 94.

<sup>87</sup> Ridwan Nuridin, Pengelolaan Zakat Di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam. *Jurnal MIQOT* Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011

<sup>88</sup> Anita Wijayanti, Hendrik. *Mukjizat Zakat*. (Solo : Pustaka Iltizam, 2008), hlm. 123

dibentuk dan dikelola oleh pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan umat islam.

## **2.6 Pedagang**

### **2.6.1 Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual-beli barang atau jasa di pasar maupun ditempat umum lainnya.<sup>89</sup> Pedagang adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi suatu masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Kensis, pedagang adalah seseorang yang melakukan tindakan berupa perniagaan sebagai pekerjaan yang dilakukan sehari-hari agar mendapatkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, pedagang sebagai perantara produsen dan konsumen untuk menjualbelikan barang dagangan sehingga membuat penjual menjadi maju.<sup>90</sup>

Menurut pendapat diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa pedagang adalah seseorang atau individu yang melakukan proses jual beli dimana kedua belah pihak tersebut saling mendapatkan keuntungan, pembeli mendapatkan keuntungan berupa kebutuhan yang diinginkan dan pedagang mendapatkan keuntungan berupa uang.

### **2.6.2 Macam-Macam Pedagang**

Pedagang bisa dibedakan menjadi bermacam-macam berdasarkan kriteria yang ada, yaitu:

Pedagang dikelompokkan berdasarkan 3 kategori menjadi:

a. Pedagang besar (Distributor atau agen tunggal)

Pedagang distributor adalah seorang yang membeli atau mendapatkan produk barang dari tangan pertama secara langsung, setelah itu, pedagang distributor tersebut menjual lagi ke pedagang-pedagang yang lebih kecil.

b. Pedagang menengah (agen atau grosir)

---

<sup>89</sup> Raden Prasetyo Sutomo, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* (Surakarta: UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm.15.

<sup>90</sup> Kensis dan Kensis Christine S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.15.

Pedagang agen adalah seorang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor. Pedagang distribuor biasanya menjual ke pedagang pedagang agen yang lebih kecil secara pendistribusiannya.

c. Pedagang eceran

Pedagang eceran adalah seorang yang menjual barang kepada konsumen akhir atau pemakai terakhir yang jumlah pembelinya satuan.<sup>91</sup>

Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pedagang profesional

Pedagang profesional adalah seseorang yang menggunakan aktivitas sehari-hari untuk melakukan perdagangan, yang mana hasil dari perdagangan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri, keluarga ataupun keperluan lainnya.

2. Pedagang semi-profesional

Pedagang semi-profesional adalah seseorang yang mengakui aktivitas dalam melakukan perdagangan sehingga menghasilkan pendapatan, dan pendapatan dari hasil perdagangan tersebut merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga

3. Pedagang Subsistensi

Pedagang subsistensi adalah seseorang yang menjual produk atau barang dagangan sehingga menghasilkan aktivitas untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pedagang subsistensi tergantung pada suatu daerah, pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan. Sedangkan, pada daerah perkebunan, pedagang ini adalah

---

<sup>91</sup> A B U Lubaba. Studi Etika Pemasaran Pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, hlm.25

seorang buruh yang berdagang untuk menjual hasil kebunnya tersebut.

#### 4. Pedagang Semu

Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak mengharapkan untuk mendapatkan suatu keuntungan, pedagang ini melakukan dengan sukarela bahkan pedagang semu lebih sering mendapatkan kerugian.

Menurut Damsar pedagang dapat dibedakan menurut jalur distribusi barang yang dilakukan, yaitu:

##### 1. Pedagang partai (besar)

Pedagang partai adalah pedagang yang membeli produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lainnya seperti grosir.

##### 2. Pedagang eceran

Pedagang eceran adalah pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen.<sup>92</sup>

### 2.6.3 Rukun dan Syarat Berdagang

Seorang yang ingin melakukan kegiatan berdagang atau jual beli, tentunya pedagang harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana rukun dan syarat untuk berdagang agar saling menguntungkan dan tidak merugikan antara penjual dan pembeli. Adapun rukun-rukun berdagang, sebagai berikut:

#### a. Rukun berdagang

Berjualan adalah suatu tindakan tukar-menukar harta melalui kesepakatan yang ada. Rukun berdagang ada 3, yaitu:

1. Orang yang akad ('aqid), yang dimaksud dengan akad yaitu penjual dan pedagang

---

<sup>92</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm.76

2. Sesuatu yang diakadkan (na'qud 'alaihi), yang dimaksud dengan na'qud adalah sesuatu harga atau yang dihargai.
3. Sighat, dibedakan menjadi dua yaitu ijab dan qabul.

Ijab adalah penetapan suatu perbuatan seorang individu tertentu yang menunjukkan keridhoan seseorang terhadap apa yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qobul adalah seorang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan ataupun ucapan kepada orang pertama.<sup>93</sup>

b. Syarat berdagang

Secara umum, terdapat 2 syarat untuk melakukan aktivitas berdagang, yang diantaranya adalah:

1) 'Aqid (pihak yang bertransaksi)

Ketika melakukan aktivitas berdagang atau jual beli, maka syarat yang utama yang harus dimiliki adalah baliq, berakal, dan pandai dalam mengatur keuangan, maka tidak sah jika aktivitas berdagang atau jual beli dilakukan dengan orang gila, anak kecil dan orang yang bodoh dalam mengatur keuangan. Selain itu, syarat berdagang juga tanpa paksaan tanpa alasan yang benar.

2) Ma'qud Alaih (objek berdagang)

Syarat berdagang yang dimaksud adalah objek dalam melakukan aktivitas berdagang baik dalam barang yang dibuat membeli maupun barang yang dibeli.

Ada 5 objek dalam berdagang, yaitu:

Suci atau bisa disucikan, bukan barang seperti bangkai atau barang

- a) haram.
- b) Bermanfaat
- c) Dibawah kuasa 'aqid
- d) Bisa diserahkan

---


<sup>93</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.78.

e) Barang tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>94</sup>

## 2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah model yang akan menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis kemudian digunakan untuk mengistilahkan sebuah objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan anantara konsep tersebut.<sup>95</sup>

Berikut kerangka konseptual:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Gambar diatas untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel independen yaitu kepercayaan (X1) dan religiusitas (X2) terhadap variabel dependen yaitu minat membayar zakat (Y).

## 2.8 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>0-1</sub>: Kepercayaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat
- H<sub>1-1</sub>: Kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap minat membayar zakat
- H<sub>0-2</sub>: Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat

<sup>94</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: Alauddin Univercity Pers, 2013), hlm.51

<sup>95</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodelogi penelitian ekonomi dan bisnis islam*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). hlm. 167

H<sub>1-2</sub>: Religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap minat membayar zakat



## **BAB III**

### **PROSEDUR PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Objek Penelitian**


Penelitian ini dilakukan pada pedagang di Bireuen. Lokasi ini dipilih karena beberapa alasan diantaranya yaitu kemudahan peneliti dalam menjangkau lokasi dan efisiensi waktu serta kondisi finansial yang memudahkan peneliti mendapatkan data yang benar atau valid. Objeknya adalah para pedagang di Bireuen.

Secara geografis Kabupaten Bireuen terletak diantara  $4^{\circ} 54' 00''$  -  $5^{\circ} 21' 00''$  LU dan  $96^{\circ} 20' 00''$ -  $97^{\circ} 21' 00''$  BT yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 12 Oktober 1999 (berdasarkan Undang-undang No.48 Tahun 1999). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah  $1.796,32 \text{ Km}^2$  (179.632 Ha), dengan ketinggian 0-2.637 mdpl (meter di atas permukaan laut). Adapun batas wilayah kabupaten Bireuen adalah:

- Sebelah Utara dengan selat Malaka;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengan dan Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie san Kabupaten Pidie jaya



Berikut gambar peta wilayah Kabupaten Bireuen:



Gambar 3.1 peta Wilayah Kabupaten Bireuen

### 3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari para pedagang di Bireuen dengan menyebarkan kuesioner secara personal kepada responden yang berkaitan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari hasil dokumentasi, literature seperti jurnal, tesis, buku, artikel dan yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pengukuran *skala likert* dengan pilihan sebanyak lima jawaban.<sup>96</sup>

Setiap jawaban akan diberi masing-masing di antaranya:

- a. Sangat Setuju (SS) = skor 1

<sup>96</sup> Nur Asnawi dan Mashuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 93

- b. Setuju (S) = skor 2
- c. Netral (N) = skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) = skor 4
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 5

### 3.2.1 Jadwal Penelitian

Diperkirakan penelitian ini menghabiskan waktu selama enam bulan mulai dari penyiapan proposal, dan seminar judul, mengumpulkan data awal, melakukan studi kepustakaan, mendesain model penelitian, mengumpulkan data dari kuisioner dan melakukan uji validitas terhadap kuisioner yang digunakan, serta dilanjutkan dengan analisa data dan pembuat laporan hasil sehingga telah selesai pada bulan Juli 2023.

## 3.3 Populasi dan Sampel

### 3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang di Bireuen yang memiliki karakteristik berjualan di toko-toko dan yang telah memiliki izin sebanyak 1.077 pedagang.

### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *non probability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan atau peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode dalam penarikan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau tujuan tertentu.

Untuk menentukan ukuran sampel dapat digunakan rumus Solvin :

$$n = \frac{N}{(1 + (N \times e^2))}$$

dimana:

n = Ukuran sampel

N = Populasi

e = % kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan (5%)

$$n = \frac{N}{(1 + (N \times e^2))}$$

$$n = \frac{1077}{(1 + (1077 \times (10\%^2)))}$$

$$n = \frac{1077}{(1 + (1077 \times 0,01))}$$

$$n = \frac{1077}{(1 + (10,77))}$$

$$n = \frac{1077}{11,77}$$

$$n = 91,50382328$$

$$n = 91$$

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan kuesioner atau angket dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden yaitu para pedagang untuk kemudian di jawab. Pengumpulan data-data ini dilakukan dalam bentuk pernyataan secara tertutup dimana dalam kuesioner sudah disediakan alternative atau pilihan jawaban pada setiap item pertanyaan.<sup>97</sup>

### 3.5 Teknik Analisis Data

#### 1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu berupa kuesioner, dan pengujian validitas peneliti menggunakan pengujian validitas isi (*content validity*).

#### 2. Uji Reliabilitas

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal 142.

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil dari pengukuran tetap konsisten. Instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai Cronbach's Alpha  $> 0,60$ .<sup>98</sup>

### 3.5.1 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak.<sup>99</sup> Dasar pengambilan keputusan uji normalitas apabila nilai probabilitas  $> 0,05$  (5%) maka dikatakan normal, dan apabila nilai probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi data dikatakan tidak normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model sebagai berikut (Ghozali, 2016):

- a. Jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model.
- b. Jika nilai tolerance  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model.

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk memahami apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance antar satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Dapat diartikan bahwa model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau

---

<sup>98</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 55-57.

<sup>99</sup>Ating Soemantri dan Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi Statistika dalam Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 265

tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *crosssection* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran mulai dari kecil, sedang, dan besar.<sup>100</sup> Untuk mengukur ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu dengan melihat grafik *scatterplot*. Cara memprediksi pola gambar *scatterplot* yaitu sebagai berikut:

- a. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0.
- b. Titik-titik data mengumpulkan hanya diatas atau dibawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang menyebar.
- d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

### 3.5.2 Uji Hipotesis

#### 1. Regresi Linier Berganda

Penerapan metode regresi linear berganda jumlah variabel bebas (independen) yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tidak bebas (dependen). Dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = variabel terkait

X<sub>1</sub> = variabel bebas pertama

X<sub>2</sub> = variabel bebas kedua

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

e = Standar *error*

#### 2. Uji Parsial t

Pada pengujian hipotesis ini dilakukan menggunakan uji t yaitu untuk mengetahui masing-masing variabel kepercayaan (X<sub>1</sub>), dan religiusitas (X<sub>2</sub>). Uji parsial untuk menguji pengaruh variabel

---

<sup>100</sup>Tony Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS* (Yogyakarta: Atma Jaya, 2009), hlm. 124

bebas secara individual terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 5% (0,05) derajat kebebasan yang digunakan  $df = n-k$ . Dasar pengambilan keputusan uji parsial (t) dengan pengujian menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 :

- a. Jika nilai thitung  $< t$  tabel dan nilai probabilitas signifikannya  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai thitung  $> t$  tabel dan nilai probabilitas signifikannya  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

### 3. Uji Simultan F

Uji simultan (F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Ftabel dapat dilihat pada lampiran tabel statistic dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05, dengan  $df_1$  (jumlah variabel-1) dan  $df_2$  ( $n-k-1$ ).<sup>101</sup>

- a. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau menerima hipotesis.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau menolak hipotesis.

### 3.5.3 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

#### 1. Koefisien korelasi (R)

Koefisien korelasi (R) bertujuan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel  $X_1$  (Kepercayaan), dan  $X_2$

---


<sup>101</sup> Duwi Prayitno, *SPSS HANDBOOK Analisis Data, Olah Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik* (Yogyakarta: Media Kom, 2016), hlm. 100.

(Religiusitas) dengan variabel Y (Minat membayar zakat). Koefisien korelasi merupakan sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi diantar variabel.

## 2. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Apabila koefisien determinasi  $R^2$  semakin besar atau mendekati satu maka menunjukkan semakin banyak kemampuan variabel X (bebas) dalam menjelaskan variabel Y (terikat) dimana  $0 < R^2 < 1$ . Sebaliknya apabila  $R^2$  semakin kecil, dan mendekati nol, dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen kecil terhadap variabel dependen.

Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R). Dalam statistik, koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan dalam konteks model statistik dengan tujuan utamanya adalah prediksi hasil masa depan berdasarkan informasi terkait lainnya.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Baitul Mal**

Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola Zakat, Infaq, Harta Wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk kemaslahatan, dan menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam (Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018). Kehadiran Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah untuk mengkoordinir zakat masyarakat secara keseluruhan, baik instansi pemerintah/swasta maupun lainnya dengan cara melakukan pendataan para muzakki dan mustahiq sehingga Baitul Mal dapat menambah sumber pengelolaannya dan pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan sebagian dari ajaran Islam yang dapat membantu pembangunan ekonomi daerah.

Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagai kordinator dan fasilitator dalam pendistribusian zakat bertujuan mengatasi kemiskinan, sebagaimana tujuan utama dari zakat itu sendiri. Untuk menuntaskan kemiskinan di Aceh pada umumnya dan di Kabupaten Bireuen pada khususnya dibutuhkan langkah-langkah kongkrit. dan tepat pada sasaran yang dituangkan dalam program-program Baitul Mal sebagai solusi untuk mencapai suatu kemajuan yang signifikan dengan menghadirkan rangkaian sistem manajemen yang handal dan mampu melaksanakan perannya sesuai dengan apa yang semestinya.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Bireuen membentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Bireuen dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 365 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003, dengan Ketua Badan Pelaksana Tgk. H. M. Yusuf A. Wahab, Lc, (Pimpinan Dayah Babussalam Al



Aziziyah, Kecamatan Jeunieb), dan dilengkapi dengan Dewan Pengawas yang diketuai oleh Tgk. H. Hassanoel Bashry HG (Waled Hassanoel Samalanga). BAZIS tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Periode selanjutnya Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2006. Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang pertama adalah Tgk. H. Anwar H. Nurdin (Pimpinan Ma'had Miftahul Ulum Tanoh Mirah). Masa kepengurusan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen ditetapkan dua tahun. Oleh karena itu sampai saat ini kepengurusan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen telah dan sedang melalui beberapa periode kepengurusan yaitu;

1. Periode 2003 - 2005 Kepala Tgk. H. M. Yusuf A Wahab, LC, (BAZIS)
2. Periode 2006 - 2007 Kepala Tgk. H. Anwar H. Nurdin. (BAZIS)
3. Periode 2008 - 2009 Kepala Tgk.H.Anwar H.Nurdin. (BAZIS)
4. Periode 2010 - 2011 Kepala Tgk. Fauzi Murtadha. (BAZIS)
5. Periode 2012 - 2013 Kepala Drs. Ahmad Ajady, M.Pd (Baitul Mal)
6. Periode 2013 - 2018 Kepala Dr. Tgk Murtadha Yusuf. MA (Baitul Mal)
7. Periode 2018 - 2020 Plt Kepala Rizwan Sulaiman (Baitul Mal)
8. Periode 2020 - 2025 Ketua Tgk Muhammad Hafiq, S.Sy (Badan BMK)

#### **4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal**

##### **1. Visi**

Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Profesional dan Transparan

##### **2. Misi**

- b. Menciptakan pelayanan prima kepada muzakki dan mustahik berdasarkan ukhuwah Islamiyah.

- c. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah sesuai prinsip-prinsip syariah.
- d. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang profesional, jujur, akuntabilitas dan transparan.
- e. Membina harkat dan martabat anak yatim, para muallaf dan kaum dhuafa menuju kemandirian.
- f. Membangun sarana dan prasarana serta berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian umat Islam.

#### 4.1.3 Tujuan

- d. Meningkatkan jumlah muzakki serta memenuhi kebutuhan mustahik untuk membangun ukhuwah Islamiyah.
- e. Meningkatkan jumlah penerimaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai prinsip-prinsip syariah.
- f. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah untuk disampaikan kepada yang berhak dan dapat di pertanggung jawabkan.
- g. Meningkatkan status sosial, pendapatan dan keterampilan anak yatim, para muallaf dan kaum dhuafa.
- h. Mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial guna mewujudkan masyarakat Islam madani.

#### 4.1.4 Karakteristik Responden

Tabel 4.1

Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Laki-Laki	83	91.2	91.2	91.2
Valid Perempuan	8	8.8	8.8	100.0
Total	91	100.0	100.0	

*Sumber Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki pada penelitian ini yaitu sebanyak 83 orang (91.2%) dan

jumlah responden perempuan sebanyak 8 orang (8,8%). Dari penelitian yang dilakukan, menghasilkan data yang menunjukkan bahwa kepercayaan dan religiusitas terhadap minat pedagang membayar zakat di kabupaten Bireuen, Aceh responden laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan responden perempuan.

#### 4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2  
Karakteristik Usia Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<40 <sup>th</sup>	38	41.8	41.8	41.8
17-29 <sup>th</sup>	20	22.0	22.0	63.7
30-40 <sup>th</sup>	33	36.3	36.3	100.0
Valid Total	91	100.0	100.0	

*Sumber Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat dilihat bahwa responden yang berusia <40<sup>th</sup> pada penelitian ini sebanyak 38 orang (41,8%), responden dengan usia 17-29 tahun sebanyak 20 orang (22,0%), dan responden dengan usia 30-40 tahun sebanyak 33 orang (36,3%).

Dari penelitian yang dilakukan, menghasilkan data yang menunjukkan bahwa kepercayaan dan religiusitas terhadap minat pedagang membayar zakat di kabupaten Bireuen, Aceh lebih banyak responden yang berusia <40<sup>th</sup> dari pada responden yang berusia 17-29 dan usia 30-40 tahun.

#### 4.1.6 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3

### Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sarjana	25	27.5	27.5
	SD	10	11.0	38.5
	SMA	47	51.6	90.1
	SMP	9	9.9	100.0
	Total	91	100.0	100.0

*Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat dilihat bahwa responden yang Sarjana pada penelitian ini sebanyak 25 orang (27,5%), responden dengan lulusan SD sebanyak 10 orang (11,0%), responden dengan lulusan SMA sebanyak 47 orang (51,6%), dan responden dengan lulusan SMP sebanyak 9 orang (9,9%). Dari penelitian yang dilakukan, menghasilkan data yang menunjukkan bahwa kepercayaan dan religiusitas terhadap minat pedagang membayar zakat di kabupaten Bireuen, Aceh lebih banyak responden yang tingkat pendidikan terakhirnya SMA dibandingkan Sarjana, SD dan SMP.

#### 4.1.7 Deskripsi Jawaban Responden Terkait Dengan Variabel Penelitian

##### 4.1.7.1 Variabel Kepercayaan (X1)

Variabel Kepercayaan terdiri dari 11 pertanyaan yaitu:

1. Saya merasa laporan pengelolaan atau panitia zakat yang ada di Baitul Mal Bireuen dilakukan secara transparan atau jelas
2. Saya merasa bahwa Baitul Mal telah diakui eksistensinya oleh pihak-pihak lain, seperti mengambil dan juga menyalurkan zakat
3. Saya merasa pihak Baitul Mal mampu memiliki kemampuan untuk menyalurkan zakat kepada mustahik
4. Saya merasa Baitul Mal mempunyai pengalaman sehingga mampu menyalurkan zakat tepat waktu

5. Saya tidak ingin berzakat kecuali melalui pengelola atau panitia yang ada di Baitul Mal Bireuen
6. Saya merasa bahwa Baitul Mal memiliki perhatian untuk memberikan pelayanan terbaik bagi muzakki dan mustahik
7. Saya merasa bahwa Baitul Mal memiliki iktikad baik untuk memberikan kepuasan kepada muzakki
8. Saya merasa Baitul Mal memberikan Kemudahan bagi muzakki
9. Saya merasa Baitul Mal akan memenuhi apa yang diharapkan oleh muzakki
10. Saya merasa Baitul Mal tidak akan menyembunyikan informasi yang penting bagi muzakki
11. Saya merasa bahwa Baitu Mal akan selalu menjaga reputasinya

Dari masing-masing pertanyaan maka frekuensinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Frekuensi Variabel Kepercayaan

Item Variabel	Jawaban	SS	S	N	TS	STS
1	Frekuensi	38	49	4		
	Persentase	41,8	53,8	4,4		
2	Frekuensi	43	46	2		
	Persentase	47,3	50,5	2,2		
3	Frekuensi	44	43	2	2	
	Persentase	48,4	47,3	2,2	2,2	
4	Frekuensi	33	51	7		
	Persentase	36,3	56,0	7,7		
5	Frekuensi	41	46	4		
	Persentase	45,1	50,5	4,4		
6	Frekuensi	64	23	3	1	
	Persentase	70,3	25,3	3,3	1,1	
7	Frekuensi	56	31	3	1	
	Persentase	61,5	34,1	3,3	1,1	
8	Frekuensi	45	46			
	Persentase	49,5	50,5			

9	Frekuensi	55	34	2		
	Persentase	60,4	37,4	2,2		
10	Frekuensi	44	46	1		
	Persentase	48,4	50,5	1,1		
11	Frekuensi	53	34	4		
	Persentase	58,2	37,4	4,4		

*Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk poin pernyataan pertama yang menjawab sangat setuju adalah sebanyak 38 responden atau 41,8%, responden yang menjawab setuju sebanyak 49 orang atau 53,8%, dan responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 4 orang atau 4,4%. Untuk pernyataan pertama tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada poin pernyataan kedua, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 43 orang atau 47,3%, responden yang menjawab setuju sebanyak 46 orang atau 50,5%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 2 orang atau 2,2%. dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada poin ketiga, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 44 orang atau 48,4%, responden yang menjawab setuju sebanyak 43 orang atau 47,3%, responden yang menjawab netral sebanyak 2 orang atau 2,2%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,2%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada poin pernyataan keempat, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 33 orang atau 36,3%, responden yang menjawab setuju sebanyak 51 orang atau 56,0%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 7 orang atau 7,7%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan kelima, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 41 orang atau 45,1%, responden yang menjawab setuju sebanyak 46 orang atau 50,5%, responden yang menjawab netral sebanyak 4 orang atau 4,4%, dan tidak ada

responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan keenam, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 64 orang atau 70,3%, responden yang menjawab setuju sebanyak 23 orang atau 25,3%, responden yang menjawab netral sebanyak 3 orang atau 3,3%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,1%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada poin pertanyaan ketujuh, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 56 orang atau 61,5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 31 orang atau 34,1%, responden yang menjawab netral sebanyak 3 orang atau 3,3%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,1%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan kedelapan, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 45 orang atau 49,5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 46 orang atau 50,5%, dan tidak ada responden yang menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan kesembilan, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 55 orang atau 60,4%, responden yang menjawab setuju sebanyak 34 orang atau 37,4%, responden yang menjawab netral sebanyak 2 orang atau 2,2%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Pada poin pertanyaan kesepuluh, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 44 orang atau 48,4%, responden yang menjawab setuju sebanyak 46 orang atau 50,5%, responden yang menjawab netral sebanyak 1 orang atau 1,1%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan kesebelas, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 53 orang atau 58,2%, responden yang menjawab setuju sebanyak 34 orang atau 37,4%, responden yang menjawab netral sebanyak 4 orang atau 4,4%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

#### **4.1.7.2 Variabel Religiusitas (X2)**

Variabel Religiusitas terdiri dari 16 pertanyaan yaitu:

1. Saya membayar zakat perdagangan karena yakin bahwa harta yang dizakatkan akan dilipat gandakan
  2. Saya membayar zakat perdagangan karena takut akan azab yang diberikan
  3. Saya yakin dengan mengeluarkan zakat dapat mensucikan harta
  4. Saya menunaikan zakat karena ingin menunaikan salah satu rukun Islam
  5. Saya merasa berdosa jika tidak mengeluarkan zakat perdagangan
  6. Saya selalu mengeluarkan zakat perdagangan setiap tahunnya
  7. Saya ingin menunaikan zakat karena bentuk konsekuensi seorang muslim atas rizki yang telah mencapai nisab
  8. Saya membayar zakat perdagangan akan merasa senang dapat meringankan beban saudara sesama yang membutuhkan
  9. Saya merasa tenang ketika sudah mengeluarkan zakat perdagangan yang sudah diperintakan agama
  10. Saya menunaikan zakat karena mengetahui bahwa zakat perdagangan merupakan kewajiban umat islam
  11. Saya membayar zakat perdagangan karena ada hak orang lain dalam harta milik kita
  12. Saya membayar zakat perdagangan karena mengetahui harta sudah mencapai nisab
  13. Saya mengetahui konsekuensi jika tidak menunaikan zakat perdagangan sedangkan ia adalah orang yang mampu
  14. Saya membayar zakat perdagangan sebagai bentuk ungkapan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan
  15. Saya membayar zakat perdagangan dengan penuh keikhlasan
  16. Saya bersyukur berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah
- Dari masing-masing pertanyaan maka frekuensinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Frekuensi Variabel Religiusitas

Item Variabel	Jawaban	SS	S	N	TS	STS
---------------	---------	----	---	---	----	-----



1	Frekuensi	23	56	9	3
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3
2	Frekuensi	15	56	14	6
	Persentase	16,5	61,5	15,4	6,6
3	Frekuensi	20	34	31	6
	Persentase	22,0	37,4	34,1	6,6
4	Frekuensi	14	46	31	
	Persentase	15,4	50,5	34,1	
5	Frekuensi	8	55	19	9
	Persentase	8,8	60,4	20,9	9,9
6	Frekuensi	21	52	14	4
	Persentase	23,1	57,1	15,4	4,4
7	Frekuensi	17	53	15	6
	Persentase	18,7	58,2	16,5	6,6
8	Frekuensi	27	49	15	
	Persentase	29,7	53,8	16,5	
9	Frekuensi	18	59	12	2
	Persentase	19,8	64,8	13,2	2,2
10	Frekuensi	22	53	14	2
	Persentase	24,2	58,2	15,4	2,2
11	Frekuensi	24	38	26	3
	Persentase	26,4	41,8	28,6	3,3
12	Frekuensi	23	56	9	3
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3
13	Frekuensi	17	53	15	6
	Persentase	18,7	58,2	16,5	6,6
14	Frekuensi	15	56	14	6
	Persentase	16,5	61,5	15,4	6,6
15	Frekuensi	23	56	9	3
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3
16	Frekuensi	23	56	9	3
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3

*Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk poin pernyataan pertama yang menjawab sangat setuju adalah sebanyak 23 responden atau 25,3%, responden yang menjawab setuju

sebanyak 56 orang atau 61,5%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 9 orang atau 9,9%. dan responden yang memilih untuk memberi jawaban tidak setuju sebanyak 3 orang atau 3,9%. Untuk pernyataan pertama tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pernyataan kedua, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 orang atau 16,5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 56 orang atau 61,5%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 14 orang atau 15,4%, responden yang memilih untuk memberi jawaban tidak setuju sebanyak 6 orang atau 6,6%. dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin ketiga, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang atau 22,0%, responden yang menjawab setuju sebanyak 34 orang atau 37,4%, responden yang menjawab netral sebanyak 31 orang atau 34,1%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang atau 6,6%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada poin pernyataan keempat, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 orang atau 15,4%, responden yang menjawab setuju sebanyak 46 orang atau 50,5%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 31 orang atau 34,1%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan kelima, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang atau 8,8%, responden yang menjawab setuju sebanyak 55 orang atau 60,4%, responden yang menjawab netral sebanyak 19 orang atau 20,9%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 9 orang atau 9,9%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan keenam, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang atau 23,1%, responden yang menjawab setuju sebanyak 52 orang atau 57,1%, responden yang menjawab netral sebanyak 14 orang atau 15,4%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 orang atau 4,4%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada poin pertanyaan ketujuh, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang atau 18,7%, responden yang menjawab setuju sebanyak 53 orang atau 58,2%, responden yang menjawab netral sebanyak 15 orang atau 16,5%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang atau 6,6%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan kedelapan, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 27 orang atau 29,7%, responden yang menjawab setuju sebanyak 49 orang atau 53,8%, responden yang menjawab netral sebanyak 15 orang atau 16,5%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan kesembilan, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang atau 19,8%, responden yang menjawab setuju sebanyak 59 orang atau 64,8%, responden yang menjawab netral sebanyak 12 orang atau 13,2%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,2%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada poin pertanyaan kesepuluh, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22 orang atau 24,2%, responden yang menjawab setuju sebanyak 53 orang atau 58,2%, responden yang menjawab netral sebanyak 14 orang atau 15,4%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,2%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan kesebelas, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 24 orang atau 26,4%, responden yang menjawab setuju sebanyak 38 orang atau 41,8%, responden yang menjawab netral sebanyak 26 orang atau 28,6%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang atau 3,3%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan duabelas, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang atau 25,3%, responden yang menjawab setuju sebanyak 56 orang atau 61,5%, responden yang menjawab netral sebanyak 9 orang atau 9,9%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang

atau 3,3%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada poin pertanyaan ketigabelas, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang atau 18,7%, responden yang menjawab setuju sebanyak 53 orang atau 58,2%, responden yang menjawab netral sebanyak 15 orang atau 16,5%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang atau 6,6%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan keempatbelas, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 orang atau 16,5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 56 orang atau 61,5%, responden yang menjawab netral sebanyak 14 orang atau 15,4%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang atau 6,6%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan kelimabelas, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang atau 25,3%, responden yang menjawab setuju sebanyak 56 orang atau 61,5%, responden yang menjawab netral sebanyak 9 orang atau 9,9%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang atau 3,3%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pertanyaan keenambelas, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang atau 25,3%, responden yang menjawab setuju sebanyak 56 orang atau 61,5%, responden yang menjawab netral sebanyak 9 orang atau 9,9%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang atau 3,3%, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

#### **4.1.7.3 Variabel Minat (Y)**

Variabel Minat terdiri dari 9 pertanyaan yaitu:

1. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena adanya penyuluhan tentang zakat perdagangan dari kantor Baitul Mal Bireuen
2. Saya merasa malu jika tidak membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen

3. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena pengelolaannya yang baik
4. Saya membayar zakat perdagangan atas keinginan diri sendiri
5. Saya membayar zakat mal selalu tepat waktu
6. Saya sering membayar zakat perdagangan di Baitu Mal Bireuen
7. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena adanya hubungan emosional
8. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena ajakan orang lain
9. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena jaraknya kantornya yang dekat.

Dari masing-masing pertanyaan maka frekuensinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Frekuensi Variabel Minat

Item Variabel	Jawaban	SS	S	N	TS	STS
1	Frekuensi	64	23	3	1	
	Persentase	70,3	53,3	3,3	1,1	
2	Frekuensi	56	31	3	1	
	Persentase	61,5	34,1	3,3	1,1	
3	Frekuensi	45	46			
	Persentase	49,5	50,5			
4	Frekuensi	23	56	9	3	
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3	
5	Frekuensi	15	55	14	7	
	Persentase	16,5	60,4	15,4	7,7	
6	Frekuensi	20	35	30	6	
	Persentase	22,0	38,5	33,0	6,6	
7	Frekuensi	14	47	30		
	Persentase	15,4	51,6	33,0		
8	Frekuensi	8	55	19	9	
	Persentase	8,8	60,4	20,9	9,9	
9	Frekuensi	21	52	14	4	

	Persentase	23,1	57,1	15,4	4,4	
--	------------	------	------	------	-----	--

*Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk poin pernyataan pertama yang menjawab sangat setuju adalah sebanyak 64 responden atau 70,3,3%, responden yang menjawab setuju sebanyak 23 orang atau 53,3%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 3 orang atau 3,3%. dan responden yang memilih untuk memberi jawaban tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,1%. Untuk pernyataan pertama tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pernyataan kedua, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 56 orang atau 61,5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 31 orang atau 34,1%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 3 orang atau 3,3%, responden yang memilih untuk memberi jawaban tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,1%. dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pernyataan ketiga, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 45 orang atau 49,5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 46 orang atau 50,5%. dan tidak ada responden yang menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Pada poin pernyataan keempat, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang atau 25,3%, responden yang menjawab setuju sebanyak 56 orang atau 61,5%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 9 orang atau 9,9%, responden yang memilih untuk memberi jawaban tidak setuju sebanyak 3 orang atau 3,3%. dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pernyataan kelima, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 orang atau 16,5%, responden yang menjawab setuju sebanyak 55 orang atau 60,4%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 14 orang atau 15,4%, responden yang memilih untuk memberi jawaban tidak setuju sebanyak 7 orang atau 7,7%. dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin

pernyataan keenam, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang atau 22,0%, responden yang menjawab setuju sebanyak 35 orang atau 38,5%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 30 orang atau 33,0%, responden yang memilih untuk memberi jawaban tidak setuju sebanyak 6 orang atau 6,6%. dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada poin pernyataan ketujuh, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 orang atau 15,4%, responden yang menjawab setuju sebanyak 47 orang atau 51,6%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 30 orang atau 33,0%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada poin pernyataan kedelapan, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang atau 8,8%, responden yang menjawab setuju sebanyak 55 orang atau 60,4%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 19 orang atau 20,9%, responden yang memilih untuk memberi jawaban tidak setuju sebanyak 9 orang atau 9,9%. dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Pada poin pernyataan kesembilan, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang atau 23,1%, responden yang menjawab setuju sebanyak 52 orang atau 57,1%, responden yang memilih untuk memberi jawaban netral sebanyak 14 orang atau 15,4%, responden yang memilih untuk memberi jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang atau 4,4%. dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

#### **4.1.8 Teknik Analisis Data**

##### **4.1.8.1 Uji Validitas**

Untuk mengetahui hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas

Variabel	Poin	Nilai $R_{hitung}$	Nilai $R_{tabel}$	Ket
----------	------	-----------------------	----------------------	-----

Kepercayaan (X <sub>1</sub> )	1	0,629	0,173	Valid
	2	0,614	0,173	Valid
	3	0,443	0,173	Valid
	4	0,568	0,173	Valid
	5	0,389	0,173	Valid
	6	0,451	0,173	Valid
	7	0,504	0,173	Valid
	8	0,461	0,173	Valid
	9	0,463	0,173	Valid
	10	0,620	0,173	Valid
	11	0,601	0,173	Valid
Lingkungan Sosial (X <sub>2</sub> )	1	0,623	0,173	Valid
	2	0,713	0,173	Valid
	3	0,691	0,173	Valid
	4	0,302	0,173	Valid
	5	0,594	0,173	Valid
	6	0,635	0,173	Valid
	7	0,714	0,173	Valid
	8	0,042	0,173	Valid
	9	0,708	0,173	Valid
	10	0,663	0,173	Valid
	11	0,742	0,173	Valid
	12	0,623	0,173	Valid
	13	0,714	0,173	Valid
	14	0,713	0,173	Valid
	15	0,623	0,173	Valid
	16	0,623	0,173	Valid
Perilaku Konsumtif (Y)	1	0,283	0,173	Valid
	2	0,399	0,173	Valid
	3	0,289	0,173	Valid
	4	0,478	0,173	Valid
	5	0,524	0,173	Valid
	6	0,753	0,173	Valid
	7	0,494	0,173	Valid
	8	0,701	0,173	Valid



	9	0,537	0,173	Valid
--	---	-------	-------	-------

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa seluruh butir pernyataan adalah valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Nilai  $r_{tabel}$  dilihat pada  $df = n - 2 = (91 - 2 = 89)$  sebesar 0,173. Dari hasil pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan adalah valid.

#### 4.1.8.2 Reliabilitas

Tabel 4.8  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Gronbach Alpha	Indikator Variabel	Keterangan
Kepercayaan (X <sub>1</sub> )	0,729	3	Reliabel
Religiusitas (X <sub>2</sub> )	0,889	5	Reliabel
Minat (Y)	0,646	3	Reliabel


Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa dalam variabel penelitian ini nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ . Hal ini menunjukkan ketiga variabel dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan dan dapat digunakan untuk penelitian berikutnya.

#### 4.1.9 Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.9.1 Uji Normalitas

###### 1. Analisis Grafik



### Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Probablity Plot

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian, syarat kenormalan sebagai pengujian statistik dengan menggunakan regresi dapat terpenuhi.

#### 1. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik yaitu kolmogrov-smirnov (K-S).

Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka nilai residual berdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.9

One-Sampel Kolmogrov-Smirnov Test

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		91
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000

	Std.	1,57054664
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,065
	Negative	-,076
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

*Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini data terdistribusi dengan normal karena hasil uji normalitas menggunakan One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test memiliki tingkat signifikan sebesar  $0.200 > 0.05$ .

#### 4.1.9.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independent dalam model regresi. Regresi yang baik itu ialah yang bebas dari multikolinearitas. Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan lawannya *variansi inflation (VIF)*.

Tabel 4.10  
Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Kepercayaan (X <sub>1</sub> )	.991	1,009	Tidak terjadi multikolinearitas
Religiusitas (X <sub>2</sub> )	.991	1,009	Tidak terjadi multikolinearitas

*Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai VIF  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0.1$ . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dan baik untuk digunakan.

#### 4.1.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi masalah heterokedastisitas yang suatu keadaan dimana varians dari kesalahan pengganggu tidak sama untuk semua nilai variabel bebas.



**Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

*Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa semua data penelitian menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan titik-titik menyebar tanpa membentuk pola. Hal ini membuktikan bahwa pada data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.1.10 Uji Hipotesis

##### 4.1.10.1 Regresi Linier Berganda

Tabel 4.11

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2,811	2.799	
Kepercayaan (X <sub>1</sub> )	,217	,051	,220
Religiusitas (X <sub>2</sub> )	,370	,023	,826

*Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,811 + 0,217X_1 + 0,370X_2$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 2,811, ini memiliki arti bahwa jika variabel kepercayaan dan religiusitas bernilai 0. maka nilai minat akan tetap sebesar 2,811.
- Nilai koefisien kepercayaan (X<sub>1</sub>) sebesar 0,217, pengaruh variabel kepercayaan terhadap minat membayar zakat memiliki arah hubungan positif sebesar 0,217. Apabila koefisien kepercayaan meningkat sebesar 1%, maka kepercayaan berpengaruh terhadap minat membayar zakat yaitu sebesar atau 21,7%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kepercayaan dan minat membayar zakat, hal ini dapat diartikan jika kepercayaan seseorang terjadi berdasarkan kemauan maka minat pedagang membayar zakat tersebut akan meningkat.
- Nilai koefisien religiusitas (X<sub>2</sub>) sebesar 0,370, pengaruh variabel religiusitas terhadap minat pedagang membayar zakat memiliki arah hubungan positif sebesar 0,370. Apabila koefisien religiusitas meningkat sebesar 1%, maka religiusitas berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat yaitu sebesar 37,0%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara religiusitas dan minat, hal ini dapat diartikan jika religiusitas seseorang terjadi berdasarkan

kemauannya maka minat pedagang membayar zakat tersebut akan meningkat.

#### 4.1.10.2 Uji Parsial t

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka  $H_1$  diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan apabila nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0.05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka  $H_0$  ditolak. Pengujian hipotesis yang digunakan uji-t yaitu:

1. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya secara parsial terdapat pengaruh gaya hidup dan lingkungan sosial terhadap perilaku konsumtif.
2. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh gaya hidup dan lingkungan sosial terhadap perilaku konsumtif.

Tabel 4.12  
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,811	2,799		1,004	,318
Kepercayaan ( $X_1$ )	,217	,051	,220	4,239	,000
Religiusitas ( $X_2$ )	,370	,023	,826	15,927	,000

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023

Hasil pengujian uji t dijelaskan sebagai berikut:

- a) Variabel kepercayaan ( $X_1$ )

Berdasarkan uji t yang dilakukan pada variabel kepercayaan hasil perhitungan regresi menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,239 lebih besar dari pada  $t_{tabel}$   $df = n - k$  ( $91 - 3 = 88$ ) sebesar 1,987 dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, hal ini berarti

kepercayaan ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat ( $Y$ ).

b) Religiusitas ( $X_2$ )

Berdasarkan uji t yang dilakukan pada variabel religiusitas hasil perhitungan regresi menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 15,927 lebih besar dari pada  $t_{tabel}$   $df = n-k$  ( $91-3 = 88$ ) sebesar 1,987 dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, hal ini berarti religiusitas ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat ( $Y$ ).

#### 4.1.10.3 Uji Simultan (F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikan F. Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan dengan tingkat signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau menerima hipotesis. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau menolak hipotesis.

Tabel 4.13  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	724.114	2	362.057	143.521	000 <sup>b</sup>
Residual	221.996	88	2.523		
Total	946.110	90			

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $143,521 > 3,100$ ) dan nilai signifikan ( $sig$ ) =  $0.00 < 0.05$ . Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa hipotesis  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, hal ini berarti

variabel kepercayaan ( $X_1$ ) dan religiusitas ( $X_2$ ) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat ( $Y$ ).

#### 4.1.11 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dalam regresi linier sering diartikan sebagai kemampuan semua variabel independen untuk menjelaskan varians dari variabel dependen. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung sebagai kuadrat dari koefisien korelasi ( $R$ ). Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditentukan oleh nilai Adjusted R-squared. Untuk hasil koefisien korelasi dan determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.14 dibawah ini:

Tabel 4.14  
Hasil Uji Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,875 <sup>a</sup>	,765	,760	1,588

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas diperoleh nilai koefisien korelasi  $R$  sebesar 0,875 atau 87,5% yang berarti bahwa variabel kepercayaan dan religiusitas mempunyai hubungan yang erat dan positif terhadap minat pedagang membayar zakat karena koefisien korelasinya bernilai positif.

Diketahui nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,760 atau 76,0% artinya variabel kepercayaan dan religiusitas mampu mempengaruhi minat pedagang membayar zakat 76,0%, sedangkan sisanya sebesar 24,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 4.2 Pembahasan Penelitian



#### **4.2.1 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Bireuen**

Berdasarkan hasil analisis statistik kepercayaan ( $X_1$ ) menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,217 atau 21,7%. Hasil uji t yang diperoleh yaitu  $t_{hitung}$  sebesar 4,239 lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  sebesar 1,987 dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Dapat diartikan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden mengenai indikator dari variabel kepercayaan pedagang secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pedagang dalam membayar zakat pada lembaga Baitul Mal Bireuen. Dapat disimpulkan bahwa jika kepercayaan para pedagang pada lembaga Baitul Mal meningkat, maka akan meningkat pula minat mereka untuk membayar zakat pada lembaga Baitul Mal Bireuen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rafiah Pakpahan (2021) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat muzakki pada Baznas Sumut. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfadli Hamzah (2020) yang menunjukkan dari hasil uji t (parsial) maupun uji F (simultan) didapatkan bahwa pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas secara bersama-sama dan parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel minat muzakki membayar zakat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **4.2.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Bireuen**

Berdasarkan hasil analisis statistik religiusitas ( $X_2$ ) menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,370 atau 37,0%. Hasil uji t yang diperoleh yaitu  $t_{hitung}$  sebesar 15,927 lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  sebesar 1,987 dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Dapat diartikan bahwa religiusitas

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden mengenai indikator dari variabel religiusitas pedagang secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pedagang dalam membayar zakat pada lembaga Baitul Mal Bireuen. Dapat disimpulkan bahwa religiusitas mempengaruhi secara signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat di Baitul Mall Bireuen. Hal ini dapat diartikan bahwa religiusitas memiliki keterkaitan dengan minat membayar zakat di Baitul Mall Bireuen, karena responden pada penelitian di dominasi oleh kalangan pedagang muslim yang sadar akan kewajibannya dalam membayar zakat sehingga berzakat di Baitul Mal Bireuen bisa menjadi pilihan untuk menyalurkan zakat mereka.


Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzanni (2020) yang menemukan hasil penelitian bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat pedagang membayar zakat. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Agustina, ddk (2019) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat.

#### **4.2.3 Pengaruh Kepercayaan Dan Religiusitas Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Bireuen**

Berdasarkan hasil uji *Adjusted R Square* pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,760 atau 76,0% artinya variabel kepercayaan dan religiusitas mampu mempengaruhi minat pedagang membayar zakat 76,0%, sedangkan sisanya sebesar 24,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kepercayaan ( $X_1$ ) dan religiusitas ( $X_2$ ) memperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $143,521 > 3,100$ ) dan nilai signifikan ( $sig$ ) =  $0.00 < 0.05$ . Hasil tersebut membuktikan bahwa menerima H1 dalam artinya bahwa variabel kepercayaan ( $X_1$ ) dan religiusitas ( $X_2$ ) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat

pedagang membayar zakat. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden mengenai indikator dari variabel kepercayaan dan religiusitas, dimana kepercayaan dan religiusitas ini dijadikan acuan bagi para pedagang dalam membayar zakat di Baitul Mal Bireuen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rafiah Pakpahan (2021), Dewi Agustina, ddk (2019), dan Novia Dwi Safitri (2021), dimana dalam hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kepercayaan dan religiusitas terhadap minat pedagang membayar zakat Di Baitul Mal Bireuen.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian variabel kepercayaan memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,239 lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  sebesar 1,987 dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Sehingga dapat diartikan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat.
2. Hasil pengujian variabel religiusitas memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 15,927 lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  sebesar 1,987 dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Sehingga dapat diartikan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang membayar zakat.
3. Hasil pengujian variabel kepercayaan dan religiusitas memperoleh nilai persentasi, dengan nilai kepercayaan (X1) sebesar 0,217 atau 21,7% dan nilai religiusitas (X2) sebesar 0,370 atau 37,0%.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini dan juga kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti ingin memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk lembaga Baitul Mal Bireuen, diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya, dengan lebih giat turun kelapangan dan memperluas titik untuk memberikan sosialisasi dan konsultasi tentang fungsi dari Baitul Mal tanpa menentukan hanya di beberapa kecamatan saja tetapi secara merata, sehingga kedepannya masyarakat akan lebih terbiasa dengan lembaga tersebut, dan mau untuk membayar zakat mereka melalui Baitul Mal.

2. Untuk Masyarakat, setiap orang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena zakat berguna untuk membersihkan diri dan harta. Meskipun zakat yang dikeluarkan ada yang dengan membayar zakat mal, tujuannya sama yaitu untuk membersihkan harta maka sebaiknya tetap dikeluarkan zakatnya. Untuk dapat mengeluarkan zakat perdagangan dengan baik maka sebaiknya dilakukan perhitungan dalam setiap pengeluarannya sehingga manajemen dalam berzakat terpenuhi.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat memperluas penelitian di bidang ini, baik dengan menambah variabel atau menggunakan metode penelitian yang lain, sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini dan juga kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti ingin memaparkan keterbatasan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya mengambil pada pengaruh kepercayaan dan religiusitas. Sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas.
2. Penelitian ini masih belum bisa mengungkapkan secara keseluruhan pengaruh kepercayaan dan religiusitas terhadap minat pedagang membayar zakat secara keseluruhan, karena hanya menemukan 76,0%, dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat, sehingga masih terdapat 24,0% dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Marimin, Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. (*Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 14, No. 02, Januari 2014). Hlm. 42
- Ahira, Anne. *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Bumi Aksara 2012, Cet.I
- Ahmad Redi, Ristyana Tri Hastuti. Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, *jurnal hukum adigama*
- Amin, M. Darori. *Islam Dan Klebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Analiansyah, *Mustahiq zakat pandangan ulama fiqih empat mazhab dan ulama tafsir*. Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012
- D. Suroso, Ancok . *Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka 2002
- Dewi Agustina, ddk. Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan. Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari Banjarmasin Fakultas Studi Islam – Ekonomi Syariah. 2019
- Dewi Rafiah Pakpahan Dan Ahmad Fadli . Pengaruh Pelayanan, Promosi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Baznas Sumut. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Ekuivalensi Vol.7 No.2 Oktober 2021
- Dwi Istikhomah dan Asrori. Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis*

*Journal* <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>. EEAJ 8 (1) 2019

- Edi Susanto, ddk. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Untuk Membayar Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang Material di Kota Kuala Tungkal). 2017. Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.
- Frishella. Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Dan Kreadibilitas Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Di Aceh Tamiang (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang). Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021
- Glock and Stark. *Religion and Society in Tension*. Chicago: Rand McNally (1965) diterjemahkan oleh Ancok dan Suroso dalam karyanya yang berjudul *Psikologi Islami*.
- Hafas, Furqan, dkk. Analisi Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh). *Journal of Sharia Economics* Vol. 2 No. 2 2021
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Cet. I Gema Insani Press, 2002
- Hasna, Luthfia. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang membayar zakat. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
- Huda, Nurul ddk. *Zakat Perseptif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia group, 2015
- Ibrahim, Azharsyah. *Metodelogi penelitian ekonomi dan bisnis islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021
- Iin Soraya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Fortal Media Jakarta Smart City. *Jurnal Komunikasi*, Volume VI Nomor 1, Maret 2015
- Ismail Sahatih, Syauqi . *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* Bandung: Pustaka Setia, 2007

- Ismawati, *Budaya Dan Kepercayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Rajagrafindo Persada, 2012
- Jasfar, Farida. *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Ketut Sukardi, Dewa. *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Bina Aksara, 2005
- Maghfiroh, Sayyidatul. Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Lingkungan sosial terhadap minat menabung di Bank Syariah pada Santri Mahasiswi Darush Shalihat. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Muhaimi, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Muhammad Yafie Muafi, ddk. Pengaruh Kepercayaan Dan Pengetahuan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang). *El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal* Vol. 3, No. 2, Tahun 2022 E-ISSN: 2745-4266
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Muzanni. Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Pendapatan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Di Kota Jember. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Iain Jember 2020
- Nanik Setyo Utami, ddk. Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal IQTISHODUNA* Vol. 17 (1), 2021P-ISSN: 1829-524X, E-ISSN: 2614-3437
- Nanik Setyo Utami, ddk. Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam



- Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating. *Iqtishoduna* Vol. 17 (1), 2021 <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/ekonomi>
- Novia Dwi Safitri. Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan , Lokasi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* E-ISSN: 2686-620X Hlm. 188-201
- Nur Asnawi dan Mashuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Prayitno, Duwi. *SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik* Yogyakarta: Media Kom, 2016
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2008
- Qodir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Ramdan, Anton. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013
- Rianto Al Arif, M.Nur. *Pengantar ekonomi syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Ridwan Nurdin, Pengelolaan Zakat Di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam. *Jurnal MIQOT* Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011
- Rita Meutia, Apridar. *Model Ekonomi Syariah Fondasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017
- Sharif Chaudhry. Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar. Fundamental Of Islamic Economic System*). Jakarta: prenadamedia, 2012
- Sharoni, Oni. ddk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2018

- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta:Kencana, 2017
- Siti Mujiatun, Asmuni dan. *BISNIS SYARIAH Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*, Medan: Perdana Publishing, 2013
- Wijaya, Tony. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS* Yogyakarta: Atma Jaya, 2009
- Wijayanti, Hendrik, Anita. *Mukjizat Zakat*. Solo : Pustaka Iltizam, 2008
- Winarti. Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Pedagang Toko Kelontong Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan Di Kecamatan Pemulutan barat. Skripsi. Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah Palembang 2022
- Yayat Suharyat. Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia. Dosen Fakultas Agama Islam – Unisma Bekasi. *Jurnal REGION* Volume I. No. 3. September 2009
- Yolanda Hani Putriani, Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Aspek Religiusitas, *Jurnal JESTT* Vol.2 No.7 Juli 2015. Surabaya: Universitas Airlangga, 2015
- Yusuf. *Percaya Diri*, Pasti. Jakarta, Gema Insani, 2015
- Zaky Al- Kaaf, Abdul. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 674/Un.08/Ps/11/2022

**Tentang:**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
  2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
  5. Keputusan Dirjen Bina Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
  6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022
  2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 14 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan Kesatu**

- Menunjuk
1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
  2. Dr. Hendra Syahputra, MM

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Siti Fatimah  
**N I M** : 211008030  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat di Baitul Mal (Studi pada Pedagang Pasar Ikan Lama Bireuen)

- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 14 November 2022  
An. Direktur  
Wakil Direktur,

  
Zulfikar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: pascasarjanaumar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3693/Un.08/ Ps.TU/11/2022  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 25 November 2022

Kepada Yth

di-

**Kabupaten Bireuen**

Assalamu alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Siti Fatimah  
**NIM** : 211008030  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Ulee Gle / 11 November 1998  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Alamat** : Lhok Kuyun Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : **"Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat di Baitul Mal (Studi pada Pedagang Pasar Ikan Lama Bireuen)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperti yang.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Kasubbag TU,



Ismail

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 7042222 Faks. (0644) 324287, 21253 Email : dpmpspbireuenkab@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor 500.16.7.2/430/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen menerangkan bahwa

Nama Siti Fatimah  
NIM 211008030  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, terhitung mulai tanggal 6 Juni s d 7 Juli 2023 guna penulisan Tesis dengan judul "Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat di Bireuen".

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bireuen, 7 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bireuen,

  
**Ir. R. R. LAILIYATI, S.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196312000122001

## **Lampiran 1 Kuesioner Penelitian**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Perkenalkan saya mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,  
Jurusan Ekonomi Syariah,

Nama :Siti Fatimah

Nim :211008030

Saat ini sedang melakukan penelitian tentang:”Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Di Bireuen, Aceh”.

Sehubungan dengan itu, saya mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini dengan memberikan penilaian secara objektif. Setiap informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari isikan pada kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan murni hanya digunakan untuk keperluan penelitian tesis saya semata.

Demikian, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

### **A. Identitas diri**

Mohon dengan hormat ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi data responden dibawah ini:

Nama :.....

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Umur :  17-29<sup>th</sup>  30-40<sup>th</sup>  40<sup>th</sup>

Pendidikan Terakhir :  SD  SMP  MA  Sarjana

Zakat :  Dagang

### **B. Petunjuk Pengisian Angket**

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan alternative jawaban sebagai berikut:

- SS** : bila anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut  
**S** : bila anda setuju dengan pernyataan tersebut  
**N** : bila anda netral dengan pernyataan tersebut  
**TS** : bila anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut  
**STS** : bila anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut

**A. VARIABEL KEPERCAYAAN (X1)**

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
----	------------	----	---	---	----	-----

**Kemampuan**

1. Saya merasa laporan pengelolaan atau panitia zakat yang ada di Baitul Mal Bireuen dilakukan secara transparan atau jelas
2. Saya merasa bahwa Baitul Mal telah diakui eksistensinya oleh pihak-pihak lain, seperti mengambil dan juga menyalurkan zakat
3. Saya merasa pihak Baitul Mal mampu memiliki kemampuan untuk menyalurkan zakat kepada mustahik
4. Saya merasa Baitul Mal mempunyai pengalaman sehingga mampu menyalurkan zakat tepat waktu

**Kebaikan Hati**

5. Saya tidak ingin

berzakat kecuali melalui pengelola atau panitia yang ada di Baitul Mal Bireuen

6. Saya merasa bahwa Baitul Mal memiliki perhatian untuk memberikan pelayanan terbaik bagi muzakki dan mustahik
7. Saya merasa bahwa Baitul Mal memiliki iktikad baik untuk memberikan kepuasan kepada muzakki
8. Saya merasa Baitul Mal memberikan Kemudahan bagi muzakki

***Integritas (keyakinan)***

9. Saya merasa Baitul Mal akan memenuhi apa yang diharapkan oleh muzakki
10. Saya merasa Baitul Mal tidak akan menyembunyikan informasi yang penting bagi muzakki
11. Saya merasa bahwa Baitu Mal akan selalu menjaga reputasinya

**B. VARIABEL RELIGIUSITAS (X2)**

**Keyakinan**

1. Saya membayar zakat perdagangan karena yakin bahwa harta yang dizakatkan akan dilipat gandakan



2. Saya membayar zakat perdagangan karena takut akan azab yang diberikan
3. Saya yakin dengan mengeluarkan zakat dapat mensucikan harta

#### **Praktik Agama**

4. Saya menunaikan zakat karena ingin menunaikan salah satu rukun Islam
5. Saya merasa berdosa jika tidak mengeluarkan zakat perdagangan
6. Saya selalu mengeluarkan zakat perdagangan setiap tahunnya

#### **Pengalaman**

7. Saya ingin menunaikan zakat karena bentuk konsekuensi seorang muslim atas rizki yang telah mencapai nisab
8. Saya membayar zakat perdagangan akan merasa senang dapat meringankan beban saudara sesama yang membutuhkan
9. Saya merasa tenang ketika sudah mengeluarkan zakat perdagangan yang sudah diperintakan agama

#### **Pengetahuan**

10. Saya menunaikan zakat karena mengetahui bahwa zakat perdagangan merupakan kewajiban umat islam
11. Saya membayar zakat perdagangan karena ada hak orang lain dalam harta milik kita
12. Saya membayar zakat perdagangan karena mengetahui harta sudah mencapai nisab
13. Saya mengetahui konsekuensi jika tidak menunaikan zakat perdagangan sedangkan ia adalah orang yang mampu

#### **Pengamalan**

14. Saya membayar zakat perdagangan sebagai bentuk ungkapan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan
15. Saya membayar zakat perdagangan dengan penuh keikhlasan
16. Saya bersyukur berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah

#### **C. VARIABEL MINAT (Y)**

##### **Kecenderungan**

1. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena adanya penyuluhan

tentang zakat  
perdagangan dari  
kantor Baitul Mal  
Bireuen

2. Saya merasa malu jika tidak membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen
3. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena pengelolaannya yang baik

**Kemauan**

4. Saya membayar zakat perdagangan atas keinginan diri sendiri
5. Saya membayar zakat mal selalu tepat waktu
6. Saya sering membayar zakat perdagangan di Baitu Mal Bireuen

**Kehendak**

7. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena adanya hubungan emosional
8. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena ajakan orang lain
9. Saya membayar zakat perdagangan di Baitul Mal Bireuen karena jaraknya kantornya yang dekat

**Lampiran 2 Tabulasi Data**



### 1. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Laki-Laki	83	91.2	91.2
Valid	Perempuan	8	8.8	100.0
	Total	91	100.0	100.0

### 2. Karakteristik Usia Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	<40 <sup>th</sup>	38	41.8	41.8
	17-29 <sup>th</sup>	20	22.0	63.7
	30-40 <sup>th</sup>	33	36.3	100.0
Valid	Total	91	100.0	100.0

### 3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Sarjana	25	27.5	27.5
	SD	10	11.0	38.5
Valid	SMA	47	51.6	90.1
	SMP	9	9.9	100.0
	Total	91	100.0	100.0

## Lampiran 4 Deskripsi Jawaban Responden

## 1. Frekuensi Variabel Kepercayaan

Item Variabel	Jawaban	SS	S	N	TS	STS
1	Frekuensi	38	49	4		
	Persentase	41,8	53,8	4,4		
2	Frekuensi	43	46	2		
	Persentase	47,3	50,5	2,2		
3	Frekuensi	44	43	2	2	
	Persentase	48,4	47,3	2,2	2,2	
4	Frekuensi	33	51	7		
	Persentase	36,3	56,0	7,7		
5	Frekuensi	41	46	4		
	Persentase	45,1	50,5	4,4		
6	Frekuensi	64	23	3	1	
	Persentase	70,3	25,3	3,3	1,1	
7	Frekuensi	56	31	3	1	
	Persentase	61,5	34,1	3,3	1,1	
8	Frekuensi	45	46			
	Persentase	49,5	50,5			
9	Frekuensi	55	34	2		
	Persentase	60,4	37,4	2,2		
10	Frekuensi	44	46	1		
	Persentase	48,4	50,5	1,1		
11	Frekuensi	53	34	4		
	Persentase	58,2	37,4	4,4		

## 2. Frekuensi Variabel Religiusitas

Item Variabel	Jawaban	SS	S	N	TS	STS
1	Frekuensi	23	56	9	3	
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3	
2	Frekuensi	15	56	14	6	
	Persentase	16,5	61,5	15,4	6,6	
3	Frekuensi	20	34	31	6	
	Persentase	22,0	37,4	34,1	6,6	
4	Frekuensi	14	46	31		
	Persentase	15,4	50,5	34,1		

5	Frekuensi	8	55	19	9
	Persentase	8,8	60,4	20,9	9,9
6	Frekuensi	21	52	14	4
	Persentase	23,1	57,1	15,4	4,4
7	Frekuensi	17	53	15	6
	Persentase	18,7	58,2	16,5	6,6
8	Frekuensi	27	49	15	
	Persentase	29,7	53,8	16,5	
9	Frekuensi	18	59	12	2
	Persentase	19,8	64,8	13,2	2,2
10	Frekuensi	22	53	14	2
	Persentase	24,2	58,2	15,4	2,2
11	Frekuensi	24	38	26	3
	Persentase	26,4	41,8	28,6	3,3
12	Frekuensi	23	56	9	3
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3
13	Frekuensi	17	53	15	6
	Persentase	18,7	58,2	16,5	6,6
14	Frekuensi	15	56	14	6
	Persentase	16,5	61,5	15,4	6,6
15	Frekuensi	23	56	9	3
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3
16	Frekuensi	23	56	9	3
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3

### 3. Frekuensi Variabel Minat

Item Variabel	Jawaban	SS	S	N	TS	STS
1	Frekuensi	64	23	3	1	
	Persentase	70,3	53,3	3,3	1,1	
2	Frekuensi	56	31	3	1	
	Persentase	61,5	34,1	3,3	1,1	
3	Frekuensi	45	46			
	Persentase	49,5	50,5			
4	Frekuensi	23	56	9	3	
	Persentase	25,3	61,5	9,9	3,3	
5	Frekuensi	15	55	14	7	
	Persentase	16,5	60,4	15,4	7,7	

6	Frekuensi	20	35	30	6
	Persentase	22,0	38,5	33,0	6,6
7	Frekuensi	14	47	30	
	Persentase	15,4	51,6	33,0	
8	Frekuensi	8	55	19	9
	Persentase	8,8	60,4	20,9	9,9
9	Frekuensi	21	52	14	4
	Persentase	23,1	57,1	15,4	4,4

#### 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Poin	Nilai $R_{hitung}$	Nilai $R_{tabel}$	Ket
Kepercayaan ( $X_1$ )	1	0,629	0,173	Valid
	2	0,614	0,173	Valid
	3	0,443	0,173	Valid
	4	0,568	0,173	Valid
	5	0,389	0,173	Valid
	6	0,451	0,173	Valid
	7	0,504	0,173	Valid
	8	0,461	0,173	Valid
	9	0,463	0,173	Valid
	10	0,620	0,173	Valid
	11	0,601	0,173	Valid
Lingkungan Sosial ( $X_2$ )	1	0,623	0,173	Valid
	2	0,713	0,173	Valid
	3	0,691	0,173	Valid
	4	0,302	0,173	Valid
	5	0,594	0,173	Valid
	6	0,635	0,173	Valid
	7	0,714	0,173	Valid
	8	0,042	0,173	Valid
	9	0,708	0,173	Valid
	10	0,663	0,173	Valid
	11	0,742	0,173	Valid
	12	0,623	0,173	Valid
	13	0,714	0,173	Valid



	14	0,713	0,173	Valid
	15	0,623	0,173	Valid
	16	0,623	0,173	Valid
Perilaku Konsumtif (Y)	1	0,283	0,173	Valid
	2	0,399	0,173	Valid
	3	0,289	0,173	Valid
	4	0,478	0,173	Valid
	5	0,524	0,173	Valid
	6	0,753	0,173	Valid
	7	0,494	0,173	Valid
	8	0,701	0,173	Valid
	9	0,537	0,173	Valid

## Lampiran 5 Hasil Uji Kualitas Data

### 1. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.729	11

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.889	16

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.646	9

### 2. Hasil Uji Validitas

## UJI VALIDITAS

		Correlations											
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	total_x1
X1.1	Pearson Correlation	1	.527**	.263	.236	.276**	.128	.124	.162	.224	.444**	.257	.629**
	Sig. (2-tailed)		.000	.012	.024	.008	.228	.241	.125	.033	.000	.014	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.2	Pearson Correlation	.527**	1	.028	.452**	.189	.150	.166	.030	.119	.259	.629**	.614**
	Sig. (2-tailed)	.000		.795	.000	.073	.156	.115	.781	.263	.013	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.3	Pearson Correlation	.263	.028	1	.288**	.164	-.018	-.008	.143	.218	.327**	.045	.443**
	Sig. (2-tailed)	.012	.795		.006	.120	.865	.939	.177	.038	.002	.672	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.4	Pearson Correlation	.236	.452**	.288**	1	.174	.157	.132	.115	.064	.307**	.285**	.568**
	Sig. (2-tailed)	.024	.000	.006		.099	.136	.211	.276	.549	.003	.006	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.5	Pearson Correlation	.276**	.189	.164	.174	1	-.064	.071	.027	-.020	.203	.201	.389**
	Sig. (2-tailed)	.008	.073	.120	.099		.550	.507	.800	.853	.054	.056	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.6	Pearson Correlation	.128	.150	-.018	.157	-.064	1	.415**	.287**	.159	.180	.165	.451**
	Sig. (2-tailed)	.228	.156	.865	.136	.550		.000	.006	.133	.088	.118	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.7	Pearson Correlation	.124	.166	-.008	.132	.071	.415**	1	.350**	.177	.202	.232	.504**
	Sig. (2-tailed)	.241	.115	.939	.211	.507	.000		.001	.094	.054	.027	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.8	Pearson Correlation	.162	.030	.143	.115	.027	.287**	.350**	1	.443**	.115	.067	.461**
	Sig. (2-tailed)	.125	.781	.177	.276	.800	.006	.001		.000	.276	.528	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.9	Pearson Correlation	.224	.119	.218	.064	-.020	.159	.177	.443**	1	.156	.193	.463**
	Sig. (2-tailed)	.033	.263	.038	.549	.853	.133	.094	.000		.140	.067	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.10	Pearson Correlation	.444**	.259	.327**	.307**	.203	.180	.202	.115	.156	1	.395**	.620**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.002	.003	.054	.088	.054	.276	.140		.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X1.11	Pearson Correlation	.257	.629**	.045	.285**	.201	.165	.232	.067	.193	.395**	1	.601**
	Sig. (2-tailed)	.014	.000	.672	.006	.056	.118	.027	.528	.067	.000		.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
total_x1	Pearson Correlation	.629**	.614**	.443**	.568**	.389**	.451**	.504**	.461**	.463**	.620**	.601**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations																		
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	total_X2	
X2.1	Pearson Correlation	1	.105	.201	.082	.011	.577	-.121	-.049	.193	.520	.305	1.000	.121	.105	1.000	1.000	.623
	Sig. (2-tailed)		.322	.056	.439	.915	.000	.255	.644	.067	.000	.003	.000	.255	.322	.000	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.2	Pearson Correlation	.105	1	.505	-.066	.484	.154	.935	-.034	.796	.178	.463	.105	.935	1.000	.105	.105	.713
	Sig. (2-tailed)	.322		.000	.536	.000	.146	.000	.750	.000	.091	.000	.322	.000	.000	.322	.322	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.3	Pearson Correlation	.201	.505	1	.385	.667	.265	.494	-.132	.439	.327	.752	.201	.494	.505	.201	.201	.691
	Sig. (2-tailed)	.056	.000		.000	.011	.000	.213	.000	.002	.000	.056	.000	.000	.056	.000	.056	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.4	Pearson Correlation	.082	-.066	.385	1	.497	.234	-.060	.030	-.016	.321	.405	.082	-.060	-.066	.082	.082	.302
	Sig. (2-tailed)	.439	.536	.000		.000	.025	.573	.776	.882	.002	.000	.439	.573	.536	.439	.439	.004
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.5	Pearson Correlation	.011	.484	.667	.497	1	.204	.475	-.068	.435	.294	.600	.011	.475	.484	.011	.011	.594
	Sig. (2-tailed)	.915	.000	.000	.000		.052	.000	.521	.000	.005	.000	.915	.000	.000	.915	.915	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.6	Pearson Correlation	.577	.154	.265	.234	.204	1	.187	.069	.273	.932	.356	.577	.187	.154	.577	.577	.635
	Sig. (2-tailed)	.000	.146	.011	.025	.052		.076	.516	.009	.000	.001	.000	.076	.146	.000	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.7	Pearson Correlation	.121	.935	.494	-.060	.475	.187	1	-.078	.706	.213	.485	.121	1.000	.935	.121	.121	.714
	Sig. (2-tailed)	.255	.000	.000	.573	.000	.076		.462	.000	.043	.000	.255	.000	.000	.255	.255	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.8	Pearson Correlation	-.049	-.034	-.132	.030	-.068	.069	-.078	1	.095	.106	-.119	-.049	-.078	-.034	-.049	-.049	.042
	Sig. (2-tailed)	.644	.750	.213	.776	.521	.516	.462		.368	.316	.259	.644	.462	.750	.644	.644	.694
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.9	Pearson Correlation	.193	.796	.439	-.016	.435	.273	.706	.095	1	.292	.543	.193	.706	.796	.193	.193	.708
	Sig. (2-tailed)	.067	.000	.000	.882	.000	.009	.000	.368		.005	.000	.067	.000	.000	.067	.067	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.10	Pearson Correlation	.520	.178	.327	.321	.294	.932	.213	.106	.292	1	.431	.520	.213	.178	.520	.520	.663
	Sig. (2-tailed)	.000	.091	.002	.002	.005	.000	.043	.316	.005		.000	.000	.043	.091	.000	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.11	Pearson Correlation	.305	.463	.752	.405	.600	.356	.485	-.119	.543	.431	1	.305	.485	.463	.305	.305	.742
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	.001	.000	.259	.000	.000		.003	.000	.000	.003	.003	.003	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.12	Pearson Correlation	1.000	-.105	.201	.082	.011	.577	-.121	-.049	.193	.520	.305	1	.121	.105	1.000	1.000	.623
	Sig. (2-tailed)	.000	.322	.056	.439	.915	.000	.255	.644	.067	.000	.003		.255	.322	.000	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.13	Pearson Correlation	.121	.935	.494	-.060	.475	.187	1.000	-.078	.706	.213	.485	.121	1	.935	.121	.121	.714
	Sig. (2-tailed)	.255	.000	.000	.573	.000	.076	.000	.462	.000	.043	.000	.255		.000	.255	.255	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.14	Pearson Correlation	.105	1.000	.505	-.066	.484	.154	.935	-.034	.796	.178	.463	.105	.935	1	.105	.105	.713
	Sig. (2-tailed)	.322	.000	.000	.536	.000	.146	.000	.750	.000	.091	.000	.322	.000		.322	.322	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.15	Pearson Correlation	1.000	-.105	.201	.082	.011	.577	-.121	-.049	.193	.520	.305	1.000	.121	.105	1.000	1.000	.623
	Sig. (2-tailed)	.000	.322	.056	.439	.915	.000	.255	.644	.067	.000	.003	.000	.255	.322	.000	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
X2.16	Pearson Correlation	1.000	-.105	.201	.082	.011	.577	-.121	-.049	.193	.520	.305	1.000	.121	.105	1.000	1	.623
	Sig. (2-tailed)	.000	.322	.056	.439	.915	.000	.255	.644	.067	.000	.003	.000	.255	.322	.000		.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
total_X2	Pearson Correlation	.623	.713	.691	.302	.594	.635	.714	.042	.708	.663	.742	.623	.714	.713	.623	.623	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.694	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations											
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	total_x3	
Y1.1	Pearson Correlation	1	.415	.287	.048	-.108	.027	.010	-.029	-.058	.283
	Sig. (2-tailed)		.000	.006	.650	.310	.802	.924	.788	.588	.007
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Y1.2	Pearson Correlation	.415	1	.350	.091	.144	.089	.054	.099	-.058	.399
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.390	.172	.401	.611	.351	.583	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Y1.3	Pearson Correlation	.287	.350	1	.033	-.044	-.003	.095	.010	-.015	.289
	Sig. (2-tailed)	.006	.001		.754	.676	.977	.370	.927	.889	.005
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Y1.4	Pearson Correlation	.048	.091	.033	1	.105	.201	.081	.011	.577	.478
	Sig. (2-tailed)	.650	.390	.754		.321	.057	.447	.915	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Y1.5	Pearson Correlation	-.108	.144	-.044	.105	1	.485	-.069	.457	.148	.524
	Sig. (2-tailed)	.310	.172	.676	.321		.000	.516	.000	.161	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Y1.6	Pearson Correlation	.027	.089	-.003	.201	.485	1	.379	.675	.266	.753
	Sig. (2-tailed)	.802	.401	.977	.057	.000		.000	.000	.011	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Y1.7	Pearson Correlation	.010	-.054	.095	.081	-.069	.379	1	.508	.236	.494
	Sig. (2-tailed)	.924	.611	.370	.447	.516	.000		.000	.024	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Y1.8	Pearson Correlation	-.029	.099	.010	.011	.457	.675	.508	1	.204	.701
	Sig. (2-tailed)	.788	.351	.927	.915	.000	.000	.000		.052	.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Y1.9	Pearson Correlation	-.058	-.058	-.015	.577	.148	.266	.236	.204	1	.537
	Sig. (2-tailed)	.588	.583	.889	.000	.161	.011	.024	.052		.000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
total_x3	Pearson Correlation	.283	.399	.289	.478	.524	.753	.494	.701	.537	1
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	91	91	91	91	91</					

## Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

#### a. Uji Grafik



#### b. Uji Statistik

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		91
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57054664
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.065
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## 2. Uji Heteroskedastisitas



## 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.811	2.799		1.004	.318		
Total_X1	.217	.051	.220	4.239	.000	.991	1.009
Total_X2	.370	.023	.826	15.927	.000	.991	1.009

a. Dependent Variable: Total\_x3

## Lampiran 7 Hasil Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Parsial t (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.811	2.799		1.004	.318
total_x1	.217	.051	.220	4.239	.000
total_X2	.370	.023	.826	15.927	.000

### 2. Uji Simultan (uji f)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	724.114	2	362.057	143.521	.000 <sup>b</sup>
	Residual	221.996	88	2.523		
	Total	946.110	90			

a. Dependent Variable: total\_x3

b. Predictors: (Constant), total\_X2, total\_x1

## Lampiran 8 Hasil Pengujian Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.875 <sup>a</sup>	.765	.760	1.588

a. Predictors: (Constant), total\_X2, total\_x1

b. Dependent Variable: total\_x3

## Lampiran 9 Tabel r

**Tabel r untuk df = 91-100**

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

## Lampiran 10 Tabel t

### Titik Persentase Distribusi t (df=81-120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954



## Lampiran 11 Tabel F

$\alpha=0,05$	$df_1=(k-1)$							
$df_2=(n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397	2.283	2.195	2.126
52	4.027	3.175	2.783	2.550	2.393	2.279	2.192	2.122
53	4.023	3.172	2.779	2.546	2.389	2.275	2.188	2.119
54	4.020	3.168	2.776	2.543	2.386	2.272	2.185	2.115
55	4.016	3.165	2.773	2.540	2.383	2.269	2.181	2.112
56	4.013	3.162	2.769	2.537	2.380	2.266	2.178	2.109
57	4.010	3.159	2.766	2.534	2.377	2.263	2.175	2.106
58	4.007	3.156	2.764	2.531	2.374	2.260	2.172	2.103
59	4.004	3.153	2.761	2.528	2.371	2.257	2.169	2.100
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368	2.254	2.167	2.097
61	3.998	3.148	2.755	2.523	2.366	2.251	2.164	2.094
62	3.996	3.145	2.753	2.520	2.363	2.249	2.161	2.092
63	3.993	3.143	2.751	2.518	2.361	2.246	2.159	2.089
64	3.991	3.140	2.748	2.515	2.358	2.244	2.156	2.087
65	3.989	3.138	2.746	2.513	2.356	2.242	2.154	2.084
66	3.986	3.136	2.744	2.511	2.354	2.239	2.152	2.082
67	3.984	3.134	2.742	2.509	2.352	2.237	2.150	2.080
68	3.982	3.132	2.740	2.507	2.350	2.235	2.148	2.078
69	3.980	3.130	2.737	2.505	2.348	2.233	2.145	2.076
70	3.978	3.128	2.736	2.503	2.346	2.231	2.143	2.074
71	3.976	3.126	2.734	2.501	2.344	2.229	2.142	2.072
72	3.974	3.124	2.732	2.499	2.342	2.227	2.140	2.070
73	3.972	3.122	2.730	2.497	2.340	2.226	2.138	2.068
74	3.970	3.120	2.728	2.495	2.338	2.224	2.136	2.066
75	3.968	3.119	2.727	2.494	2.337	2.222	2.134	2.064
76	3.967	3.117	2.725	2.492	2.335	2.220	2.133	2.063
77	3.965	3.115	2.723	2.490	2.333	2.219	2.131	2.061
78	3.963	3.114	2.722	2.489	2.332	2.217	2.129	2.059
79	3.962	3.112	2.720	2.487	2.330	2.216	2.128	2.058
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329	2.214	2.126	2.056
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327	2.213	2.125	2.055
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326	2.211	2.123	2.053
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324	2.210	2.122	2.052
84	3.955	3.105	2.713	2.480	2.323	2.209	2.121	2.051
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322	2.207	2.119	2.049
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321	2.206	2.118	2.048
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319	2.205	2.117	2.047
88	3.949	3.100	2.708	2.475	2.318	2.203	2.115	2.045
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317	2.202	2.114	2.044
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316	2.201	2.113	2.043
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315	2.200	2.112	2.042
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313	2.199	2.111	2.041
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312	2.198	2.110	2.040
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311	2.197	2.109	2.038
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310	2.196	2.108	2.037
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309	2.195	2.106	2.036
97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308	2.194	2.105	2.035
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307	2.193	2.104	2.034
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306	2.192	2.103	2.033
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305	2.191	2.103	2.032

## Lampiran 12 Dokumentasi



